

**PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH SUAMI NARAPIDANA
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Klas II B Boyolali)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

LINGGA DEWI SAFITRI

NIM. 18.21.2.1.072

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA
2022**

**PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH SUAMI NARAPIDANA
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Klas II B Boyolali)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

LINGGA DEWI SAFITRI

NIM. 18.21.2.1.072

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA
2022**

**PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH SUAMI NARAPIDANA
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Klas II B Boyolali)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

LINGGA DEWI SAFITRI

NIM. 18.21.2.1.072

Surakarta, 07 November 2022

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H.

NIP. 19740312 199903 1 004

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : LINGGA DEWI SAFITRI
NIM : 18.21.2.1.072
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH SUAMI NARAPIDANA DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Klas II B Boyolali)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 07 November 2022



Lingga Dewi Safitri

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Lingga Dewi Safitri

Kepada yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Lingga Dewi Safitri NIM : 18.21.2.1.072 yang berjudul:

**“PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH SUAMI NARAPIDANA
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Rumah
Tahanan Negara Klas II B Boyolali)”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 07 November 2022

Dosen Pembimbing



Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H.

NIP. 19740312 199903 1 004

PENGESAHAN

**PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH SUAMI NARAPIDANA
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Klas II B Boyolali)**

Disusun Oleh:

LINGGA DEWI SAFITRI

NIM. 18.21.2.1.072

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari, Senin 12 Desember 2022/ 18 Jumadil Awal 1444 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
(Di Bidang Hukum Keluarga Islam)

Penguji I

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

Penguji II

Junaidi, S.H., M.H.

19850421 201801 1 001

Penguji III

Seno Aris Sasmito, M.H.

19920806 201903 1 015

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

... لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... (سورة البقرة: ٢٨٦)

*Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.
(Q.S Al-Baqarah: 286)*

قُلْ يٰٓعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (سورة الزمر: ٥٣)

*Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas
(dengan menzalimi) dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah.
Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.
(Q.S Az-Zumar: 53)*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan Berkah, Rahmat dan HidayahNya penulis dapat menyelesaikan karya tulis skripsi ini, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari akhir.

Pada kesempatan kali ini, izinkan saya selaku penulis berterima kasih kepada pihak-pihak yang selalu kebersamai hingga sejauh ini:

1. Kepada Alm. Bapak Sunarno Siko serta Ibu May Monah dan juga Bapak Joko Marlan serta Ibu Tiran Reulina yang telah memberikan dukungan moral dan moril hingga sejauh ini.
2. Kepada Adik-adik, Dewangga Kusuma Afzhana, Alm. Raynar Rasendriya P dan juga Lingga Desvita P yang telah kebersamai setiap hari.
3. Kepada Alm. Kakung Maryudhi Sunarto dan juga Uti Boniyem serta seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
4. Kepada teman-teman baik Veni, Linda, Febpri, Sonia, Miftah, Masyita, Septi serta Anisa ZN yang telah menemani hingga sejauh ini.
5. Kepada Teman-teman HKI C 2018, yang setiap hari berbagi suka duka kehidupan bangku perkuliahan.
6. Kepada Exo dan Treasure yang selalu memotivasi lewat karya-karya yang diciptakan.
7. Kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.yang pernah bersinggungan di dalam hidup penulis.
8. Terakhir, terimakasih kepada diri-sendiri Lingga Dewi Safitri, yang begitu hebatnya mampu berjuang hingga sejauh ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagian berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>sa</i>	š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha

د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>şad</i>	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El

م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	... ' ...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahas Arab seperti vokal bahas Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Tā' Marbūṭah ada dua :

- Tā' Marbūṭah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Tā' Marbūṭah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Tā' Marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Tā' Marbūṭah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda syaddah atau tasydīd. Dalam transliterasinya ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan

kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan atauran yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf syamsiyyah atau qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung. Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa hamzah diteranslitesikan dengan apostrof, namun hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzuna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila xiv nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka

yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya. Penggunaan huruf awal kapital Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun ḥurūf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisnya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain kerana ada ḥurūf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan. Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> / <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna</i> / <i>Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH SUAMI NARAPIDANA DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Klas II B Boyolali)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. H. Masrukhin, S.H. M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam.
5. Diana Zuhroh, S.Ag. M.Ag., selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam.
6. Dr. Sidik, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, saran dan nasihat selama proses studi.

7. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan saran, arahan, nasehat selama menjalani proses penyusunan skripsi.
8. Syihabumilla, S.Ag., S.S., M.Hum., Kepala Perpustakaan yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tak ternilai, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat selalu bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
10. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
11. Agus Imam Taufik, A.Md.IP, SH, M.Si. selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B Boyolali beserta jajaran Staf, terima kasih karena telah menerima penulis untuk melakukan penelitian guna melengkapi data-data dalam skripsi ini.
12. Para Narapidana Rumah Tahanan Negara Klas II B Boyolali yang telah bersedia menjadi informan untuk penulis wawancara guna melengkapi data-data dalam skripsi ini.
13. Kepada Alm. Bapak Sunarno Siko serta Ibu May Monah dan juga Bapak Joko Marlan serta Ibu Tiran Reulina selaku orang tua penulis dan juga seluruh keluarga besar yang senantiasa memberi dukungan.
14. Kepada teman-teman semua yang telah kebersamai.
15. Kepada Exo dan Treasure yang selalu memotivasi lewat karya-karya yang diciptakan.
16. Kepada pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang pernah bersinggungan di dalam hidup penulis.

17. Terakhir, terimakasih kepada diri-sendiri Lingga Dewi Safitri, yang begitu hebatnya mampu berjuang hingga sejauh ini.

Penulis menyadari atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis, untuk itu penulis sangat mengharap kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap dan berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu"alaikum Wr. W.

Surakarta, 04 November 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lingga Dewi Safitri' in a cursive style.

Lingga Dewi Safitri

ABSTRAK

LINGGA DEWI SAFITRI, NIM. 18.21.2.1.072 “PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH SUAMI NARAPIDANA DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Klas II B Boyolali)”.

Dalam sebuah rumah tangga pasti akan timbul permasalahan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi yaitu faktor ekonomi. Dalam hal ini seorang suami tidak mampu memenuhi nafkah untuk istri dan anaknya, dikarenakan menjadi narapidana. Semestinya seperti yang telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a.) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; (b.) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; (c.) biaya pendidikan bagi anak. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini menjelaskan cara seorang suami narapidana dalam memenuhi nafkah keluarganya dan menjelaskan analisis pemenuhan nafkah keluarga oleh suami narapidana yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

Hasil yang didapatkan dari penelitian bahwasanya sebelum menjadi narapidana semua informan bekerja sehingga bisa memenuhi nafkah keluarga. Setelah menjadi narapidana mayoritas suami narapidana tidak bisa memenuhi nafkah sebagaimana mestinya, namun mereka memiliki inisiatif dengan melakukan cara seperti menggunakan tabungan, menjual aset, memiliki usaha yang kemudian masih bisa dikelola sendiri melalui jarak jauh lewat telepon rumah tahanan dan dikelola istri juga. Ditengah kondisi saat ini hanya cara-cara tersebut yang mampu mereka lakukan. Walaupun tidak seberapa dan hanya untuk membantu terpenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk kebutuhan lainnya dan biaya pendidikan anak dengan cara istri bekerja dan dapat bantuan dari orang tua, keluarga dan teman. Untuk analisis pemenuhan nafkah keluarga oleh suami narapidana yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam didapatkan informasi sebelum menjadi narapidana mereka telah memenuhi nafkah serta tidak lupa memenuhi biaya pendidikan anak, hal ini sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) tersebut. Namun setelah menjadi narapidana, terjadi kekaburan tanggung jawab karena sulitnya keadaan yang dialami seorang suami narapidana, mereka hanya bisa semampunya memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Untuk biaya pendidikan dan kebutuhan lainnya ditanggung oleh istri yang bekerja dan serta bantuan yang didapat dari orang tua, keluarga dan teman.

Kata Kunci: Nafkah, Narapidana, Kompilasi Hukum Islam.

ABSTRACT

LINGGA DEWI SAFITRI, NIM. 18.21.2.1.072 "FULFILLMENT OF FAMILY BENEFITS BY THE HUSBAND OF THE CONTENTS REVIEW FROM THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW (Case Study of Class II B Boyolali State Detention House)".

In a household there will be problems. One of the problems that often occurs is the economic factor. In this case a husband is unable to provide for his wife and children, due to being a prisoner. It should be as stated in the Compilation of Islamic Law Article 80 paragraph (4) in accordance with his income the husband bears: (a.) a living, kiswah and a place of residence for the wife; (b.) household expenses, treatment costs and medical expenses for wife and children; (c.) the cost of education for children. Departing from these problems, this study explains how a husband of a prisoner fulfills his family's income and explains the analysis of the fulfillment of family income by the husband of a prisoner in terms of the Compilation of Islamic Law.

The results obtained from the research that before becoming prisoners all the informants worked so that they could provide for the family. After becoming convicts, the majority of inmates' husbands cannot fulfill their proper living, but they have incentives by doing things such as using savings, selling assets, leaving the business. In the midst of the current conditions, these are the only ways they can do it. Although not much and only to help meet daily needs. For other needs and children's education costs, the wife works and gets help from parents, family and friends. For the analysis of the fulfillment of family income by husbands of prisoners in terms of the Compilation of Islamic Law, information was obtained before becoming prisoners they had fulfilled their livelihood and did not forget to meet the costs of children's education, this was in accordance with the Compilation of Islamic Law Article 80 paragraph (4). However, after becoming a prisoner, there is a blurring of responsibilities due to the difficult circumstances experienced by a husband of a prisoner, they can only do as much as possible to meet the daily needs of the family. The cost of education and other needs is borne by the working wife and assistance is obtained from parents, family and friends.

Keywords: Livelihood, Prisoners, Compilation of Islamic Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xvii
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
DAFTAR ISI	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5

E. Kerangka Teori	6
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	18

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH DAN NARAPIDANA
SERTA KOMPILASI HUKUM ISLAM**

A. Konsep Nafkah dalam Islam	20
1. Pengertian Nafkah	20
2. Sebab diwajibkannya Nafkah	27
3. Kadar Nafkah	34
B. Narapidana	42
1. Pengertian Narapidana	42
2. Hak dan Kewajiban Narapidana	46
C. Kompilasi Hukum Islam	50
1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam	50
2. Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam	51

**BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG CARA SUAMI NARAPIDANA
MEMENUHI NAFKAH KELUARGA**

A. Profil Rumah Tahanan Boyolali Klas II B Boyolali	54
1. Sejarah	54
2. Motto, Visi Serta Misi	58
3. Tugas Dan Wewenang	59

4. Struktur Organisasi	59
5. Lokasi dan Waktu Penelitian	64
6. Jarak Dengan Instansi Terkait	64
7. Kegiatan Pembinaan	64
8. Kondisi Bangunan	65
9. Kapasitas Hunian	67
B. Data Narapidana yang Dijadikan Informan	68
C. Cara Suami Narapidana Memenuhi Nafkah Untuk Keluarga	70
BAB IV PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH SUAMI NARAPIDANA DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM	
A. Analisis Cara Suami Narapidana Memenuhi Nafkah Keluarga	85
B. Analisis pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Suami Narapidana Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam	94
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	120

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Jurnal Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan.....	67
Tabel 2	: Data Informan	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Klas II B Boyolali	61
Gambar 2	: Struktur Organisasi Sub Seksi Pengelolaan Rutan Klas II B Boyolali	61
Gambar 3	: Struktur Organisasi Sub Seksi Pelayanan Rutan Klas II B Boyolali	62
Gambar 4	: Struktur Organisasi Kesatuan Pengamanan Rutan Klas II B Boyolali	63
Gambar 5	: Denah Tempat Baru Lokasi Rutan	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Pedoman Pertanyaan	117
Lampiran 2	: Surat Izin Penelitian dari Fakultas	118
Lampiran 3	: Surat Izin Penelitian dari Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jateng	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu langkah untuk memasuki ke jenjang kehidupan rumah tangga. Dengan adanya pernikahan maka ketika dua insan manusia sudah disatukan untuk membina keluarga maka timbul hak dan kewajiban diantara keduanya. Hak dan kewajiban suami istri adalah hak-hak istri yang merupakan kewajiban seorang suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri.¹ Hak dan kewajiban tersebut tidak dapat terlepas karena saling mengikat antara satu dengan yang lain. Hak dan kewajiban antara masing masing suami dan istri itu harus terpenuhi agar tercapai tujuan dari sebuah pernikahan. Adanya hak dan kewajiban dalam sebuah rumah tangga menjadikan suami istri itu dapat saling memahami dan dapat menempatkan diri pada wewenang masing-masing, sehingga antara keduanya dapat saling bekerja sama dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

Islam telah memberikan beberapa ketentuan mengenai kewajiban suami istri dalam sebuah keluarga. Salah satu kewajiban seorang suami adalah memberi nafkah. Nafkah adalah kebutuhan dan keperluan seperti makanan,

¹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 153.

pakaian, rumah dan sebagainya. Suami berkewajiban menafkahi istri untuk kebutuhan dapur yaitu dengan memenuhi kebutuhan belanja sembako, biaya pendidikan anak, kesehatan dan lainnya.²

Dengan adanya ikatan pernikahan yang sah di mata hukum agama dan negara, maka seorang istri menjadi terikat hanya kepada suaminya dan menjadi hak miliknya, sehingga suami berhak menikmatinya selama-lamanya. Oleh karena itu seorang istri berkewajiban taat dan patuh selalu kepada suami, tinggal di rumahnya, mengatur segala urusan rumah tangga, mengasuh bayi, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi nafkah kepadanya selama ikatan suami istri masih berlangsung dan istri tidak durhaka atau karena ada hal lain yang menghalangi pemberian nafkah.³

Dalam sebuah rumah tangga pasti akan timbul permasalahan. Kerjasama yang positif dari kedua belah pihak sangat diperlukan untuk menyikapi suatu permasalahan, apakah masalah tersebut berhasil dilalui dan dinikmati bersama sebagai bagian dari proses kehidupan rumah tangga atau masalah tersebut menjadikan porak-poranda kehidupan rumah tangga. Salah satu permasalahan yang sering terjadi di kehidupan masyarakat dan bahkan menjadi salah satu sebab yang mendominasi alasan perceraian adalah faktor

² *Ibid*, hlm. 172.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3, Tahkik Dan Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al-Albani*, hlm. 429.

ekonomi. Dalam hal ini adalah tidak terpenuhinya nafkah yang diberikan suami untuk istri dan anaknya. Dalam praktik di kehidupan masyarakat, ada beberapa kasus dimana seorang suami tidak mampu memenuhi nafkah untuk istri dan anaknya. Salah satu kasusnya yaitu jika seorang suami menjadi narapidana.

Narapidana adalah seseorang yang secara sengaja atau tidak sengaja melakukan suatu kesalahan atau kekeliruan yang melanggar hukum, sehingga atas tindakannya tersebut haruslah ia menjalani pembinaan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan.⁴ Narapidana ketika berada di dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan maka hilang hak kemerdekaannya. Segala gerak-geriknya sangatlah terbatas. Sehingga seorang suami yang pada dasarnya memiliki kewajiban mencari nafkah tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mencukupi kehidupan sehari-hari untuk anak dan istrinya.

Pada kenyataannya kewajiban yang telah melekat pada diri seorang laki-laki yang telah berkeluarga tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena hakikatnya suami adalah seorang kepala keluarga dalam sebuah rumah tangga maka haruslah bekerja memenuhi nafkah untuk keluarganya semampunya ditengah terbatasnya ruang geraknya dalam bekerja. Seperti yang telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) sesuai dengan

⁴ Farid Junaedi, *"Memanusiakan Manusia Pilihan (Sebuah Catatan Singkat Petugas Yang Biasa Disebut Sipir)"*, (Yogyakarta: CV.Budi Utama, 2017), hlm. 51.

penghasilannya suami menanggung:⁵ (a.) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; (b.) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; (c.) biaya pendidikan bagi anak. Dari hal di atas menjadi sebuah permasalahan, jika seorang suami menjadi narapidana apakah ia mampu memenuhi nafkah untuk keluarganya seperti yang telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4).

Dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dan mengangkatnya menjadi suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH SUAMI NARAPIDANA DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Klas II B Boyolali)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara seorang suami narapidana memenuhi nafkah keluarganya?
2. Bagaimana analisis pemenuhan nafkah keluarga oleh suami narapidana ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan cara seorang suami narapidana dalam memenuhi nafkah keluarganya

⁵ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, *“Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,”* hlm. 42.

2. Untuk menjelaskan analisis pemenuhan nafkah keluarga oleh suami narapidana yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

1. Dari Aspek Teoritis

- a. Dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah keilmuan, khususnya di Program Studi Hukum Keluarga Islam dalam hal pemenuhan nafkah keluarga oleh suami narapidana ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.
- b. Dengan adanya skripsi ini diharap lebih memperdalam pengetahuan dan wawasan terkait pemenuhan nafkah keluarga oleh suami narapidana ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

2. Dari Aspek Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat untuk bahan pertimbangan, apabila terdapat masalah yang sama di kemudian hari bisa didapatkan titik temu solusi permasalahan.

- b. Bagi Rumah Tahanan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Rumah Tahanan untuk bahan evaluasi, sehingga dengan itu dapat mewujudkan dan menerapkan pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

c. Bagi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan yang terkait dengan pemenuhan nafkah keluarga oleh suami narapidana ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan juga dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis di masa yang akan datang.

E. Kerangka Teori

1. Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa arab yaitu *nafaqa* yang berarti habis. *Nafaqa* mendapat tambahan huruf hamzah menjadi *anfaqa* yang berarti apa yang dibelanjakan untuk keluarga dan diri sendiri. Nafkah (*nafaqah*) merupakan kata benda (bentuk *isim mashdar*) dari kata *infaq* yang berarti harta yang dinafkahkan.⁶ Menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia, nafkah memiliki dua arti yaitu belanja untuk hidup, (uang) pendapatan dan bekal hidup sehari-hari, rezeki.⁷

Dalam terminologi fikih, pengertian nafkah adalah segala biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk pihak pihak yang berada dalam tanggungannya yang mencakup biaya untuk kebutuhan dan keperluan sandang, pangan dan papan dan termasuk juga kebutuhan

⁶ Abdul Fatakh, "Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Inklusif*, Vol. 3 No. 1, Juni 2018, hlm. 59.

⁷ Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), "Naf-Kah" Dikutip Dari Kbbi.Web.Id Diakses 29 September 2022.

sekunder yaitu perabotan rumah tangga.⁸ Definisi nafkah sangatlah luas, ulama sepakat kewajiban nafkah itu ada pada seorang laki-laki, baik itu nafkah dari suami untuk istrinya, nafkah dari ayah untuk anaknya, nafkah untuk orang tua, nafkah untuk kerabat dan sanak saudara dan nafkah untuk orang-orang yang tidak mampu. Namun pada umumnya ketika mendengar istilah nafkah maka nafkah itu berhubungan dengan nafkah keluarga khususnya nafkah istri dan nafkah anak. Nafkah dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diberikan suami untuk istri dan anaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kewajiban seorang suami terhadap istrinya adalah memenuhi nafkah, nafkah disini memiliki artian dalam bentuk materi. Kata nafkah itu sendiri lebih berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi salah satunya yaitu memenuhi hajat biologis istri tidak masuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Selama ini, kata yang digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut dengan nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah ini tidak ada lahir atau batin, yang ada hanya nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriyah atau materi.⁹

⁸ Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam," *Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2014, hlm. 159.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 165.

2. Narapidana

Dalam Pasal 1 ayat (6) UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwasanya narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.¹⁰ Di tempat tersebut narapidana akan mendapatkan hukuman sebagai bentuk konsekuensi atas kesalahan yang telah dia lakukan, hukuman tersebut juga disertai dengan pembinaan dan rehabilitasi, dengan harapan agar narapidana berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa kembali membaur dan diterima hidup di lingkungan masyarakat.

3. Kompilasi Hukum Islam

Segala sesuatu mengenai hukum pernikahan telah dijelaskan secara rinci di dalam hukum Islam dan hukum negara. Salah satu peraturan perundangan di Indonesia yang menjelaskan mengenai kewajiban pemberian nafkah yaitu Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 yang secara rinci berbunyi yaitu Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:¹¹

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

¹¹ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, "*Kompilasi Hukum Islam ...*

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Dari penjelasan di atas maka sudah jelas bahwa seorang suami memiliki tanggung jawab dalam menanggung nafkah untuk anak dan istrinya.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan salah satu bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Adapun tujuan adanya tinjauan pustaka adalah untuk mengetahui letak perbedaan atau persamaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti.

Skripsi oleh Jalaluddin Nasution yang berjudul “Pemenuhan Nafkah Keluarga Suami Yang Berstatus Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang cara suami yang berstatus narapidana memenuhi kewajiban nafkah dengan cara memberikan hak kuasa kepada istri gaji pensiunan suami, meninggalkan usaha yang dikelola istri dan hasil kebun yang di kelola oleh para pekerja, mendapat bantuan dari pihak keluarga suami dan istri bekerja. Kemudian dianalisis menggunakan Hukum Islam bahwa merujuk pada firman Allah swt dan Hadits Rasulullah bahwa upaya yang dilakukan oleh suami yang terpidana memberi nafkah tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menjelaskan mengenai bagaimana seorang suami narapidana memenuhi nafkah untuk keluarganya. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini dianalisis dengan lebih merujuk kepada Hukum Islam yaitu ayat ayat Al-Qur'an dan untuk penelitian penulis dianalisis dengan lebih merujuk dan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.¹²

Skripsi oleh Nur Anifta yang berjudul “Cara Pemberian Nafkah Lahir Suami Yang Berstatus Narapidana Kepada Istri (Studi Kasus Di Lapas II A Magelang)”. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai pemenuhan nafkah oleh suami narapidana kepada keluarganya dan apa saja kendala yang dihadapi. Adapun penjelasannya bahwa pemberian nafkah oleh suami kepada keluarganya ada dua macam pengelompokkan yaitu terpenuhi karena suami meninggalkan usaha serta menggunakan tunjangan PNS dan ada yang belum terpenuhi sehingga dibantu keluarga suami serta istri juga bekerja.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai bagaimana seorang suami dalam memenuhi nafkah untuk keluarganya. Sedangkan untuk perbedaaan yaitu penelitian ini lebih merujuk pada analisis yang dihubungkan dengan Hukum Islam sedangkan penelitian penulis yaitu dianalisis dengan lebih merujuk bagaimana

¹² Jalaluddin Nasution, “Pemenuhan Nafkah Keluarga Suami Yang Berstatus Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Padangsidempuan”, *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2018.

pemenuhan nafkah oleh suami narapidana yang kemudian ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.¹³

Skripsi oleh Kintan Igustin Listiani yang berjudul “Tinjauan Kompilasi hukum islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami selaku terpidana (Studi Kasus Rumah Tahanan Klas 1 Surakarta)”. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga seperti saling menghormati, mencintai, setia, saling mendukung, menjaga rahasia rumah tangga, membimbing, mendidik dan melindungi istri dan anak dapat terlaksana meski suami menjadi narapidana, terkait pemenuhan kebutuhan seksual tidak dapat terlaksana dan terkait pemenuhan nafkah ada yang tidak terpenuhi dan ada yang terpenuhi karena mendapat fasilitas bimbingan kerja dari Rumah Tahanan kemudian mendapat premi serta ada narapidana yang melakukan cara berjualan rokok untuk mendapat penghasilan.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama meninjau masalah dengan tinjauan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada titik tekannya, dimana penelitian ini titik tekannya yaitu secara umum menjelaskan mengenai hak dan kewajiban suami secara menyeluruh dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis titik tekannya berfokus pada

¹³ Nur Anifta, “Cara Pemberian Nafkah Lahir Suami Yang Berstatus Narapidana Kepada Istri (Studi Kasus Di Lapas II A Magelang”, *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga (IAIN), 2021.

pemenuhan nafkah keluarga oleh suami narapidana yang kemudian ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, sehingga penulis menjelaskan secara lebih detail dan terperinci mengenai nafkah keluarga.¹⁴

Jurnal *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* oleh Fifi Sriwahyuni yang berjudul “Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Oleh Suami Terpidana di Desa Taro’an Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pemenuhan nafkah oleh suami terpidana secara lahiriyah masih bisa terpenuhi meskipun suami berada di dalam tahanan dengan cara istri berjualan di area tahanan dan juga bantuan mertua.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tema pembahasan yang sama yaitu tentang pemenuhan nafkah oleh suami narapidana. Perbedaannya yaitu penelitian ini dilakukan di suatu Desa yaitu Desa Taro’an dimana di desa tersebut terdapat penduduk desa yang menjadi narapidana. Sedangkan untuk penelitian penulis dilakukan di Rumah Tahanan Klas II B Boyolali dimana penulis akan mewawancarai para narapidana.¹⁵

Jurnal *Al-Iqtishod* oleh Hazarul Aswat dan Arif Rahman yang berjudul “Kewajiban suami memberi nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam”.

¹⁴ Kintan Igustin Listiani, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Selaku Terpidana (Studi Kasus Rumah Tahanan Klas 1 Surakarta)”, *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta , 2019.

¹⁵ Fifi Sriwahyuni, “Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Oleh Suami Terpidana Di Desa Taro’an Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan”, *Jurnal Al-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 2 No.2, 2020.

Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai kajian tentang kewajiban pemberian nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam yang menunjukkan adanya kewajiban yang harus dilaksanakan seorang suami terhadap keluarganya dalam berumah tangga.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama membahas mengenai nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini masih bersifat umum hanya sebatas penjelasan kewajiban suami memberi nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai pemenuhan nafkah keluarga yang subjeknya yaitu seorang suami narapidana yang kemudian ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.¹⁶

Dari hasil penelitian-penelitian di atas, menunjukkan adanya perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Dalam penelitian ini, penulis mencoba meneliti menggunakan perspektif atau tinjauan yang berbeda dengan penelitian yang sebelumnya yaitu **“Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Suami Narapidana Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”**. Selain itu peneliti juga meneliti lebih dalam dengan mengambil sudut pandang yang berbeda yaitu melakukan penelitian di lingkungan **“Rumah Tahanan Klas II B Boyolali”**, dimana lokasi penelitian ini dengan penelitian

¹⁶ Hazarul Aswat Dan Arif Rahman, “Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Iqtishod*: Vol .5 No 1, 2021.

sebelumnya memiliki perbedaan geografis, historis dan budaya di lingkungan masyarakatnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang merupakan pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Pada penelitian ini peneliti terjun ke lapangan secara langsung untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah.¹⁷ Untuk mendapatkan data, peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi di lokasi secara langsung yaitu di Rumah Tahanan Klas II B Boyolali yang beralamat di Dukuh Masahan, RT 05/ RW 07 Mojosongo, Mojosongo Boyolali Jawa Tengah.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang digunakan sebagai sumber data pokok dalam sebuah penelitian yang didapatkan secara langsung dari subjek penelitian.¹⁸ Adapun dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan

¹⁷ Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Padang: Sukabina Press, 2016) hlm. 62.

¹⁸ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, 2014), hlm. 113.

Para narapidana di Rutan Klas II B Boyolali yang sudah terikat dalam sebuah ikatan pernikahan, ketika seorang laki-laki yang telah berumah tangga maka dia berstatus sebagai kepala keluarga yang memiliki kewajiban memenuhi nafkah untuk keluarganya, tetapi dalam keadaan ini suami menjadi narapidana sehingga hilang kemerdekaannya dan tidak bisa memenuhi nafkah keluarganya. Selain itu data primer didapatkan pula melalui proses dokumentasi seperti catatan, laporan dan juga arsip yang didapatkan di lokasi penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang digunakan untuk melengkapi sumber data primer.¹⁹ Sumber data sekunder diperoleh dari studi pustaka baik itu didapat dari buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang berhubungan dengan yang menjadi objek penelitian yaitu pemenuhan nafkah keluarga oleh suami narapidana ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang berkaitan dengan sasaran permasalahan penelitian dan juga sebagai salah satu sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti. Adapun penelitian ini dilaksanakan di Rumah Tahanan Klas II B Boyolali yang beralamatkan di

¹⁹ *Ibid.*

Dukuh Masahan, RT 05/ RW 07, Mojosongo, Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah. Untuk waktu penelitian dilakukan dari bulan September 2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena untuk memperoleh bahan- bahan, keterangan, kenyataan- kenyataan dan informasi yang bisa dipercaya.²⁰ Adapun teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih dimana pertanyaan diajukan oleh seseorang yang berperan sebagai pewawancara dan pihak lain yang menjawab berperan sebagai orang yang diwawancarai. Dalam wawancara sangat diperlukan keaktifan dan keterampilan peneliti untuk menggali banyak informasi dari subjek penelitian. Proses mendapatkan data dengan teknik wawancara tidak memerlukan kesimpulan tetapi memerlukan kelanjutan, maka peneliti haruslah dapat membina hubungan yang baik, harmonis dan akrab dengan subjek penelitian pada saat

²⁰ Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif ...*, hlm.42.

berlangsungnya wawancara ataupun setelah selesai wawancara.²¹

Peneliti melakukan wawancara dengan para narapidana yang telah terikat di dalam hubungan pernikahan, dimana jika seorang laki-laki telah berumah tangga maka dia berstatus menjadi kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban memenuhi nafkah keluarga.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berupa catatan, laporan, kearsipan dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek penelitian.²²

c. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang didapatkan dari peneliti hasil dari proses membaca dan mempelajari buku, artikel, jurnal, dokumen, peraturan hukum, penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses mengolah dan menganalisis data yang dikumpulkan sehingga data tersebut menjadi tersusun secara teratur.

²¹ *Ibid*, hm. 48.

²² Sandu Siyoto Dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 78.

Adapun di dalam penelitian ini dilakukan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, langkahnya adalah sebagai berikut:²³

- a. Pengumpulan data. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.
- b. Konsensasi data. Proses ini yaitu memilih, memfokuskan, menyederhanakan, membuat abstraksi data aksi dari hasil wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.
- c. Penyajian data. Dalam penelitian ini penyajian data dengan teks yang bersifat naratif.
- d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memberikan gambaran isi bahasan dan mempermudah pemahaman terhadap masalah yang diangkat, maka penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri dalam lima bab, yang terdiri dari :

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka yang relevan dengan penelitian ini, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Umum tentang Nafkah dan Narapidana serta Kompilasi Hukum Islam. Dalam bab ini menyajikan uraian tentang pengertian

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020) hlm. 132-142.

nafkah, sebab diwajibkannya nafkah, kadar nafkah, pengertian narapidana, hak dan kewajiban narapidana serta pengertian Kompilasi Hukum Islam dan konsep nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab III Gambaran umum tentang cara suami narapidana memenuhi nafkah keluarga. Dalam bab ini memaparkan profil Rumah Tahanan Klas II B Boyolali, data narapidana yang dijadikan informan dan cara suami narapidana dalam memenuhi nafkah untuk keluarganya.

Bab IV Analisis Data, dalam bab ini menjelaskan tentang analisis cara seorang suami narapidana memenuhi nafkah untuk keluarga dan analisis tentang pemenuhan nafkah keluarga oleh suami narapidana ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

Bab V Penutup, dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH DAN NARAPIDANA SERTA

KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Konsep Nafkah dalam Islam

1. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa arab, dari kata *Nafaqa* yang seringkali dipadankan dengan kata: *madha-dzahaba-kharaja*. Adapun kata *madha* memiliki arti berlalu atau lewat, kemudian *dzahaba* artinya yaitu pergi lalu *kharaja* memiliki arti keluar. Ketiga kata tersebut memiliki arti perpindahan dari satu tempat/situasi ke tempat/situasi yang lain. Maka secara bahasa *nafaqa* dapat diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Dengan demikian, nafkah sebagai kata dasar memiliki arti sebagai sesuatu yang dipindahkan, dialihkan dan dikeluarkan untuk tujuan dan hal tertentu.¹

Definisi nafkah di atas lebih merujuk pada suatu tindakan atau perbuatan bukan pada harta yang dijadikan objek perilaku. Nafkah diartikan “berkurang, lewat” dikarenakan ketika seseorang diberi kewajiban nafkah maka hartanya tentu akan berkurang. Nafkah juga

¹ Subaidi, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam,” *Istiqdal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2014, hlm. 158.

diartikan dengan kata “pergi” dikarenakan ketika seseorang memberikan nafkah maka hartanya akan pergi karena diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Selain itu nafkah juga dapat diartikan sebagai “keluar, mengeluarkan” dikarenakan seseorang yang diberi kewajiban nafkah mengeluarkan hartanya untuk orang yang berhak menerima seperti nafkah yang diberikan seorang suami kepada istri dan anaknya, ayah kepada anaknya dan lainnya.²

Kata nafkah kemudian dimasukkan ke dalam KBBI. Nafkah memiliki arti sebagai belanja untuk hidup, uang atau pendapatan, bekal hidup sehari-hari dan juga rezeki.³ Arti ini bergeser yaitu dimaknai sebagai suatu benda yang bersifat materiil baik itu berupa uang, makanan, minuman, pakaian, rumah tinggal dan lainnya. Padahal makna nafkah menurut bahasa arab merujuk pada suatu perbuatan dan tindakan.

Penjelasan mengenai nafkah seringkali dihubungkan dengan perkara pernikahan. Hal itu disebabkan karena sejak sudah terucapnya akad nikah, maka kedua belah pihak suami istri terbebani kewajiban yang harus dipenuhi dan juga tentu akan mendapatkan hak-hak antara satu

² Soraya Devy Dan Suheri, “Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Mālikī Dan Relevansinya Dengan Konteks Kekinian,” *El Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3 No.2, Juli-Desember 2020, hlm. 193.

³ Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), “Naf-Kah” Dikutip Dari Kbbi.Web.Id Diakses 29 September 2022.

dengan yang lain.⁴ Nafkah dalam lingkup pernikahan terbagi menjadi dua yaitu pemenuhan kepada hak istri dan yang menjadi hak anak. Adapun penjelasan mengenai nafkah jika dihubungkan dengan pernikahan maka memiliki arti pemberian dari suami kepada istri dan anaknya yang berupa materi yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari seperti makanan, pakaian, rumah dan juga untuk keperluan kesehatan dan pendidikan bagi anak. Kemudian para ulama 4 madzhab juga menjelaskan mengenai pengertian nafkah yaitu:⁵

- a. Menurut Imam Malik bin Anas, dari Mazhab Maliki, nafkah didefinisikan sebagai:

“Hal-hal seperti makanan, yang pada umumnya bisa digunakan untuk memenuhi kondisi (kebutuhan) manusia yang diharap tidak melebihi batas.”
- b. Menurut Syaikh Muhammad bin ‘Abdu Al-Wahid dalam kitab Syarh Fathu Al-Qadir, ulama Madzhab Hanafi, definisi nafkah adalah:

“Melimpahkan kepada hal-hal yang bisa digunakan untuk terpenuhi keperluan hidup.”
- c. Menurut Al-Khatib Al-Syarbini, pengikut Mazhab Syafi’i, nafkah dijelaskan sebagai berikut:

⁴ Tim Ulin Nuha Ma’had Aly An-Nur, *Fiqih Munakahat* (Solo, Kiswah Media, 2018), hlm. 143.

⁵ Suparjo Adi Suwarno Dan Ayudya Rizqi Rachmawati, “Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah),” *Jurnal Asa: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* Vol 2 No. 1, 2020, hlm.6.

“Seseorang yang mengeluarkan hal-hal untuk orang yang nafkahnya dia tanggung, seperti makanan (roti dan lauk pauk), pakaian, tempat tinggal dan hal-hal yang sama dengannya seperti minyak, lampu dan sebagainya.”

- d. Menurut Syaikh Manshur bin Yunus Al-Bahuti dalam Kitab *Kasysyafal Qina*, salah seorang ulama Mazhab Hambali, penjelasan mengenai nafkah adalah:

“Tercukupinya persediaan untuk orang yang semestinya diberikan segala kebutuhan seperti halnya roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal dan segala hal yang terkait.”⁶

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa nafkah adalah pengeluaran yang digunakan untuk dirinya sendiri dan juga orang lain yang menjadi tanggungannya seperti istri, anak, orang tua dan lainnya untuk kebutuhan sehari-hari baik berupa makanan, pakaian, rumah tinggal dan lainnya. Adapun dari penjelasan di atas maka nafkah itu terbagi menjadi dua, yaitu:⁷

- a. Nafkah yang digunakan untuk dirinya sendiri ketika dia mampu, dahulukan nafkah ini sebelum menafkahi orang lain.

⁶ Abdul Fatakh, “Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Inklusif*, Vol 3. No. 1, Juni 2018, hlm. 59.

⁷ Batmang, “Pemberian Nafkah Suami Terpidana Bagi Keluarga (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari),” *Jurnal Al’-Adl*, Vol. 10 No. 1, Januari 2017, hlm. 18.

- b. Nafkah yang wajib diberikan untuk orang lain. Skala prioritas dalam pemberian nafkah yaitu diprioritaskan untuk keluarga (anak, istri dan orang tua) terlebih dahulu, setelah untuk keluarga cukup kemudian baru dapat diberikan untuk yang lainnya.⁸

Ketika suatu akad pernikahan telah sah maka secara otomatis baik istri maupun suami, memiliki beban tanggung jawab sendiri-sendiri dalam rumah tangganya. Kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi menjadi dua yaitu kewajiban yang bersifat materi merupakan kewajiban yang bersifat kebendaan (harta benda) seperti nafkah dan mahar. Ada pula kewajiban yang bersifat non materi yaitu kewajiban yang harus dijalankan pada umumnya yaitu seperti menggauli istri secara patut⁹ dan serta menjaga dan melindungi istri.¹⁰

Adapun kewajiban nafkah tertuang didalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا

⁸ Salmah, "Nafkah Dalam Perspektif Hadis (Tinjauan Tentang Hadis Nafkah Dalam Rumah Tangga)," *Jurnal Juris* Vol. 13 No. 1, Juni 2014, hlm. 95.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3 Tahkik Dan Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al-Albani*, hlm. 446.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 449.

عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (سورة البقرة : ٢٣٣)

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban seorang ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹¹

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah Allah yaitu perintah untuk seorang ibu agar menyusukan anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, kemudian perintah untuk seorang ayah yang diwajibkan untuk menanggung nafkah baik berupa pangan dan sandang bagi ibu yang menyusui anaknya agar seorang ibu melaksanakan tugasnya menyusukan dan menjaga bayinya dengan baik. Adapun hal tersebut haruslah dilakukan dengan cara yang *bi al-ma’ruf* yaitu dengan cara sesuai dengan situasi dan kondisi yang tepat dengan

¹¹ Qur’an Kemenag, Dikutip Dari <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Surah/2/233> Diakses 28 September 2022.

syariat agama Islam. Seorang ibu menyusukan anaknya sesuai dengan kesanggupannya, begitu pula seorang ayah yang mencari nafkah haruslah sesuai dengan kemampuan, sebab Allah SWT tidak akan membebani hamba-Nya kecuali dengan kesanggupan dan kemampuannya. Allah mengetahui kadar kemampuan hamba-Nya.¹²

Menurut Beni Ahmad Saebani dalam bukunya *Fiqh Munakahat 2* dijelaskan bahwa nafkah itu meliputi:¹³

- a. Hak nafkah atau hak belanja. Nafkah adalah segala keperluan dan kebutuhan yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi di suatu tempat, meliputi pangan, sandang dan papan dan lainnya. Kemudian hak belanja, yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan dalam rumah tangga, seperti kebutuhan dapur yaitu kebutuhan sembako.¹⁴
- b. Nafkah Kiswah atau Pakaian. Nafkah kiswah adalah nafkah yang harus dipenuhi seorang suami untuk anak dan istrinya yang berupa sandang yang melekat dari ujung kepala hingga ujung kaki. Selain itu, nafkah kiswah juga meliputi hal-hal berikut ini, yaitu:¹⁵
 - 1) Biaya pemeliharaan jasmani istri.

¹² Suparjo Adi Suwarno Dan Ayudya Rizqi Rachmawati, "Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam ...", hlm.8.

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, Februari 2016, hlm. 33.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid*, hlm. 44.

- 2) Biaya untuk kesehatan.
 - 3) Biaya untuk keperluan perhiasan.
 - 4) Biaya keperluan berwisata.
 - 5) Biaya pendidikan anak.
 - 6) Biaya lain yang digunakan jika dalam keadaan tidak terduga.
- c. Nafkah Maskanah (Tempat tinggal). Menurut jumhur ulama untuk masalah tempat tinggal tidak harus rumah itu sepenuhnya atas kepemilikan suami, tetapi bagaimanapun suami wajib menyediakan tempat tinggal meskipun statusnya kontrak.¹⁶ Menurut Jumhur ulama (Madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali), suami tidak diperbolehkan menempatkan istri dalam satu rumah bersama mertua atau keluarga dari pihak suami, istri berhak menolak kecuali jika dia bersedia.¹⁷

2. Sebab Diwajibkannya Nafkah

Adanya kewajiban nafkah tidak serta merta datang begitu saja, ada sebab sebab mengapa seseorang itu diberi tanggungan atas kewajiban nafkah untuk seseorang atau sesuatu yang berada di bawah penguasaannya. Konsep nafkah dalam Islam sangat global dan mencakup di berbagai sisi kehidupan. Kewajiban memenuhi nafkah merupakan tanggung jawab yang dibebankan untuk laki-laki dan bukanlah kewajiban

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 165.

¹⁷ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap Berdasarkan Dalil-Dalil Dan Penjelasan Para Imam Yang Termasyur* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 322.

seorang perempuan. Islam menjadikan seorang laki laki untuk berperan sebagai penanggung jawab (*mas'ul*) kemudian seorang perempuan yang merupakan seseorang yang haknya ditanggung laki-laki (*ma'fulah*).¹⁸

Adapun penjelasan sebab-sebab diwajibkannya nafkah yaitu:¹⁹

a. Karena sebab pernikahan (Nafkah *Zaujiyyah*)

Dengan adanya pernikahan yang sah (bukan *fasid*) antara dua insan manusia maka akan timbul adanya akibat hukum yang menyertai. Akan timbul pula didalamnya hak dan kewajiban suami serta istri didalam suatu rumah tangga. Adapun kewajiban seorang suami adalah bekerja untuk memenuhi nafkah untuk keluarga kemudian seorang istri berkewajiban untuk mengatur rumah tangga, merawat anak-anaknya serta menciptakan situasi yang sehat untuk sang suami setelah lelah bekerja.²⁰

Kewajiban nafkah yang dibebankan kepada seorang suami, dikarenakan setelah adanya ikatan pernikahan seorang istri yang semula berada dibawah penguasaan orang tua berpindah menjadi dibawah penguasaan seorang suami. Istri kemudian menjadi terikat kepada seorang suami dan tertahan sebagai kepunyaannya. Oleh

¹⁸ Subaidi, "Konsep Nafkah...", hlm.166.

¹⁹ Armansyah, "Batasan Nafkah Yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Istri," *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, Vol. 2 No. 2, Oktober 2018, hlm 191.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2* (Jakarta: Darul Fath, 2004), hlm. 489.

karena itu istri haruslah taat, yaitu mengabdikan secara penuh sebagai seorang istri dan juga ibu serta memiliki sikap pasrah dalam hal ini penguasaan terhadap dirinya hanya untuk suaminya saja.²¹ Seorang suami pun harus bertanggung jawab penuh atas kebahagiaan dan kesejahteraan istri baik secara materi dalam hal ini memberi nafkah dan juga secara non materi. Jika diantara keduanya telah menjalankan kewajibannya maka setelah itu mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya.²²

Wajibnya seorang suami memberikan nafkah untuk istrinya pertama-tama karena adanya akad pernikahan yang sah (rukun dan syaratnya terpenuhi), bukan akad pernikahan yang rusak (*fasid*). Akad nikah *fasid* harus dibatalkan, pihak istri dan suami dilarang berhubungan seksual dan tentu diikuti tidak ada pula kewajiban nafkah.²³ Selain itu adapun syarat harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh pihak dari istri, yaitu:

1. Seorang istri menyerahkan kepemilikan atas dirinya kepada suami, hal ini dapat dilakukan dengan secara penuh menyerahkan ataupun hanya dengan memperlihatkan kemauan

²¹ Abdurrahman Abdul Kholiq, *Panduan Menuju Pernikahan Barokah*, (Yogyakarta: Izzan Pustaka, 2017) hlm. 118.

²² Sudarto, *Buku Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish (Group Penerbitan CV. Budi Utama), hlm. 155.

²³ Abdul Fatakh, "Nafkah Rumah Tangga....", hlm. 68.

dan kesiapannya untuk menyerahkan diri tanpa adanya suatu penolakan, terlepas hal itu sudah terlaksana ataupun belum.²⁴

2. Seorang istri sudah dewasa dan sudah baligh sehingga layak untuk digauli oleh suami. Wajibnya seorang suami memberikan nafkah jika keduanya telah melaksanakan kebutuhan seksualitas. Jika istri masih kecil sehingga tidak dapat digauli maka tidak berhak atas nafkah dari suaminya. Nafkah menjadi tidak wajib jika ada hal-hal yang menghalangi melakukan persetubuhan dari pihak istri. Adapun jika pihak suami yang masih kecil hal itu tidak menjadikan gugurnya kewajiban nafkah untuk istrinya, dikarenakan yang menjadi penghalang untuk melakukan hubungan persetubuhan ada di pihak suami.²⁵
3. Seorang istri harus bersedia memenuhi keinginan suami jika ia menawarkan untuk berpindah tempat tinggal.²⁶
4. Istri patuh dan taat kepada suaminya. Jika istri enggan menaati suaminya maka hal itu dapat dikatakan istri melakukan nusyuz. Menurut Sayyid Sabiq, nusyuz dapat diartikan sebagai istri yang

²⁴ Suparjo Adi Suwarno Dan Ayudya Rizqi Rachmawati, "Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam ..., hlm. 13.

²⁵ *Ibid*, hlm. 14.

²⁶ Isniyatin Faizah, "Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis Dari Pernikahan," *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law*, Vol. I No. I April 2020, hlm. 80.

tidak menaati perintah suami, menolak untuk melakukan kegiatan suami istri, serta keluar rumah tanpa izin suami.²⁷

Dalam Fikih, pada dasarnya sikap nusyuz dapat terjadi pada pihak suami dan juga istri. Hal ini bisa terjadi dikarenakan salah satu pihak melalaikan tanggung jawabnya, sehingga hak pihak lain tidak dapat terpenuhi. Dari sini dapat diartikan yang demikian adalah sikap nusyuz dikarenakan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya.²⁸ Dalam hukum perkawinan, antara hak dan kewajiban dalam rumah tangga itu harus seimbang. Jadi, taatnya istri diimbangi dengan baiknya sikap suami pada isteri, sebaliknya jika suami bersikap baik maka isteri wajib menghormati suami.²⁹

Di Kompilasi Hukum Islam, nusyuz suami belum ada penjelasan sama sekali, penjelasan nusyuz dipersempit sebatas pada pihak isteri dengan akibat hukumnya. Dalam Pasal 84 ayat (1) dijelaskan bahwa Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud didalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Kemudian

²⁷ Al Fitri, "*Rekonstruksi Konsepsi Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*," hlm. 4.

²⁸ Rahmat Ramadhan, "Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Tentang Nusyuz Istri Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i," *Jurnal Comparative*, Vol. 2 No. 1, Januari – Juni 2021, hlm. 65.

²⁹ Al Fitri, "*Nusyuz Dalam Perspektif Fikih, Kompilasi Hukum Islam Dan Pemikir Modern Serta Penerapannya Di Pengadilan Agama*," hlm. 5.

ayat (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Untuk kewajiban istri yang dijelaskan dalam pasal 83 yaitu (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam. (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.³⁰

b. Karena Sebab Keturunan, Kekerabatan (*Nafkah Qarabah*)

Ketika dua insan manusia membina rumah tangga, pasti di kemudian hari mereka memiliki keturunan. Selain kewajiban memenuhi kebutuhan antar suami istri, suami kepada istrinya begitupun sebaliknya, ada pula kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai orang tua untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Salah satunya yaitu kewajiban seorang ayah yang memenuhi nafkah untuk anaknya seperti memenuhi segala sesuatu untuk keperluan sehari-harinya, untuk kebutuhan jajannya, untuk biaya sekolahnya serta hal-hal seperti biaya untuk perawatan dan pengobatan untuknya.

³⁰ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, "*Kompilasi Hukum Islam ..*", hlm. 45.

Pemberian nafkah diutamakan untuk seorang istri dan anak. Selain itu pemberian nafkah untuk orang tua juga merupakan hal yang diutamakan pula. Menurut Al-Qalyubi baik anak laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi nafkah untuk orang tuanya. Seorang anak laki-laki jika telah menikah selain menafkahi istri dan anaknya, ia juga wajib menafkahi orang tuanya selama masih hidup.³¹

Adapun pemberian nafkah untuk kerabat dapat dilakukan jika ada hubungan *ushul* dan *furu'*. Di dalam Kitab Fikih ada istilah nafkah *ushul* dan nafkah *furu'*. Penjelasan nafkah *ushul* adalah nafkah yang dapat diberikan kepada orang tua, bapak dan ibu, kakek dan nenek hingga seterusnya ke atas. Kemudian nafkah *furu'* dapat diartikan pemberian nafkah yang diberikan untuk anak, cucu sampai seterusnya kebawah.³²

c. Akibat sebab adanya suatu hubungan kepemilikan (Nafkah *Mamluk*)

Wajibnya seseorang memberikan nafkah yaitu karena atas dasar kepemilikan sesuatu. Dalam konteks zaman dahulu adalah kepemilikan budak. Namun di zaman sekarang tidak ada perbudakan, sehingga makna kepemilikan ini memiliki pergeseran arti yang

³¹ Tarmizi M Jakfar, "Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 360.

³² *Ibid*, hlm. 355.

memiliki konteks lebih luas, yaitu hubungan kepemilikan terhadap seseorang atau sesuatu yang hidup dalam perlindungannya, seperti asisten rumah tangga, anak-anak yatim yang berada dibawah tanggungannya, pemeliharaan hewan dan tumbuhan serta hal-hal lainnya.³³

Dari ketiga sebab adanya kewajiban pemberian nafkah di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki adalah pengemban utama dalam kewajiban pemenuhan nafkah. Seorang perempuan tidak memiliki beban atas tanggung jawab nafkah, karena perempuan adalah penerima nafkah.

3. Kadar Nafkah

Islam sangat luwes dan global, salah satunya pembahasannya terkait nafkah, penjelasan mengenai siapa saja yang wajib diberi nafkah meliputi nafkah untuk istri termasuk didalamnya anak, nafkah untuk kerabat yang diutamakan untuk orang tua serta seseorang atau sesuatu yang hidup dibawah tanggungannya. Namun penjelasan nafkah disini, lebih ditekankan terhadap nafkah untuk istri serta anak. Dimana yang memiliki kewajiban tersebut adalah seseorang yang berstatuskan suami sekaligus ayah yang merupakan seorang kepala rumah tangga.

³³ Armansyah, "Batasan Nafkah Yang Wajib Diserahkan ...", hlm. 93.

Adapun pemberian nafkah dapat dilakukan sewaktu-waktu, bisa diberikan secara harian, mingguan bahkan bulanan atau tahunan. Terkait nafkah yang harus diberikan oleh seorang suami untuk anak dan istrinya itu tidak ditentukan secara gamblang berapa jumlah minimal dan maksimalnya. Pemberian nafkah disesuaikan dengan kemampuan suami. Yang demikian itu telah tercantum di dalam Al-Qur'an serta di dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam KHI pasal 80 ayat 2 berbunyi "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."³⁴ Kemudian di dalam Al-Qur'an Surat At-Talaq ayat 6 berbunyi:

...أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ ...

(سورة الطلاق: ٦)

Artinya:

*"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka."*³⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang suami harus memenuhi nafkah untuk istrinya, semampunya. Begitu pula dalam hal pemberian tempat tinggal, yang layak namun harus sesuai dengan kemampuannya.

³⁴ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, "Kompilasi Hukum Islam ...

³⁵ Qur'an Kemenag, Dikutip Dari <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Surah/65/6> Diakses 29 September 2022.

Selain itu, ayat di atas juga menjelaskan bahwa seorang istri dalam menuntut hak nafkah harus melihat keadaan dan kondisi suami serta mempertimbangkan apakah mampu atau tidak.³⁶

Demikian pula para fuqaha juga menjelaskan mengenai ukuran atau kadar nafkah yaitu:

a. Menurut Madzhab Syafi'i

Pemenuhan nafkah dalam bentuk makanan pokok, minuman, sandang, alat kebersihan serta hal-hal untuk pengobatan harus disesuaikan dengan kemampuan suami selaku pemberi nafkah. Namun dalam madzhab ini ada ketentuan nafkah yang dilihat dari kelas penghasilan suami. Kadar kewajiban nafkah suami kaya sebanyak 2 *mudd* (1.2 kg beras atau gandum) sehari, kadar kewajiban nafkah suami miskin sebanyak 1 *mudd* (6 *ons* beras atau gandum) sehari, sementara bagi suami yang pertengahan ditetapkan 1.5 *mudd* (9 *ons* beras atau gandum) sehari. Jika dikonversikan ke dalam Rupiah (Rp) maka 1 *mudd* adalah Rp. 9000. Hal itu belum dihitung sayuran, lauk-pauk dan kelengkapan makanan lainnya yang ditaksir mencapai Rp. 15.000, jika dijumlahkan menjadi Rp. 24.000 (Ini untuk ukuran suami miskin 1 *mudd*). Untuk suami kaya 2 *mudd* setara Rp. 48.000 dan suami yang pertengahan 1^{1/2} *mudd* kisaran Rp.

³⁶ Batmang, "Pemberian Nafkah Suami Terpidana...", hlm. 26.

36.000.³⁷ Sementara itu untuk nafkah tempat tinggal menurut madzhab ini adalah rumah yang layak dan memberikan jaminan keamanan untuk istri seandainya suami tidak berada di rumah.³⁸

b. Menurut Madzhab Hanafi

Tidak ada ketentuan *syara'* yang mengatur tentang seberapa banyak kadar nafkah. Penetapan jumlah nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan suami. bukan dilihat dari kondisi kebutuhan istri. Suami wajib memenuhi nafkah untuk istrinya secara cukup, sesuai dengan standar keumuman kondisi dan situasi di wilayah tempat tinggal.³⁹

c. Menurut Mazhab Maliki

Terkait kadar atau ukuran pemenuhan nafkah dari seorang suami kepada istrinya tidak ditentukan ukuran tertentu, karena tidak ada dalil baik ayat maupun hadis yang menentukan hal demikian. Pemenuhan nafkah dilihat sesuai dengan keadaan dari penghasilan suami dan kebutuhan istri untuk kehidupan rumah tangga sehari-hari. Nafkah harus diberikan secara *makruf*.⁴⁰

³⁷ Karimuddin Dan Afrizal, "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Vol. 23 No. 1, 2021, Hlm. 89.

³⁸ *Ibid*, Hlm. 91.

³⁹ Agus Hermanto Dkk, "Reintrepretasi Terhadap Konsep Nafkah Suami Kepada Istri Karir," *Tawazun Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1, Juni 2021, hlm. 52.

⁴⁰ Karimuddin Dan Afrizal, "Standardisasi Nafkah Istri..., hlm. 87.

d. Menurut Hambali

Sejalan dengan penjelasan mazhab maliki, terkait kadar nafkah menurut madzhab ini juga berpatokan kepada kondisi kedua belah pihak pasangan suami-istri, hal ini pun dapat berbeda sesuai dengan waktu, tempat dan keadaan.⁴¹ Jika antara suami dan istri termasuk orang mampu dalam segi ekonomi, maka suami harus memenuhi nafkah sesuai dengan kadar dan ukuran nafkah dalam keluarga masing-masing. Begitu pula jika keduanya dari keluarga yang kurang mampu, pemenuhan nafkah dari suami harus sesuai dengan keadaan masing-masing juga. Namun jika antara suami dan istri memiliki tingkat ekonomi yang berbeda, maka pemenuhan nafkah dari suami harus disesuaikan dengan kadar keluarga kalangan menengah.⁴²

Sebagai kepala rumah tangga seorang suami pasti memiliki tanggungan untuk memenuhi nafkah keluarganya. Namun ada beberapa suami yang tidak bisa memenuhi nafkah keluarga sebagaimana mestinya, karena beberapa alasan yang menjadi penghalang dalam mencari nafkah atau bekerja. Karena demikian maka seorang suami dapat dikatakan sebagai suami fakir. Fakir secara umum yaitu kondisi seseorang yang lemah dan tidak mampu mengerjakan, melakukan atau berbuat sesuatu.

⁴¹ Isniyatin Faizah, "Nafkah Sebuah Konsekuensi...", hlm. 81.

⁴² Ahmad Rajafi, "Reinterpretasi Makna Nafkah Dalam Bingkai Islam Nusantara," *Al-Ihkam*, Vol 13 No. 1, Juni 2018, hlm. 104.

Karena ketidakmampuan suami untuk bekerja maka dia tidak memiliki apapun yang diberikan untuk keluarganya, tidak memiliki pekerjaan ataupun usaha.⁴³

Terkait ketidakmampuan suami fakir memenuhi nafkah keluarga yaitu para ulama mazhab sepakat kewajiban suami akan nafkah dikatakan gugur, suami terbebas dari tanggung jawab nafkah selama ia masih dalam kondisi fakir atau kesusahan. Namun terjadi perbedaan pendapat terkait konsekuensi tidak terpenuhinya nafkah yang diberikan suami, yaitu:⁴⁴

- a. Madzhab Maliki. Pertama, tidak boleh istri menetapkan utang kepada suami fakir. Kedua, tidak dapat pula seorang hakim memutuskan hubungan pernikahan karena alasan suami fakir yang tidak bisa memenuhi nafkah untuk istrinya. Hakim bisa memutus suatu pernikahan jika suami mampu menafkahi istrinya namun melalaikan dan mengabaikan tanggung jawab tersebut. Ketiga, seorang istri memiliki hak *khiyar* yaitu hak untuk memilih untuk lanjut atau bercerai dengan suaminya. Pilihan sepenuhnya jatuh kepada istri.
- b. Madzhab Syafi'i dan Hambali. Pertama, nafkah yang tidak diberikan suami saat dalam masa kesusahan merupakan suatu utang yang harus dibayar suami kepada istrinya jika ia telah melewati masa

⁴³ Soraya Devy Dan Suheri, "Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir...", hlm. 195.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 196.

kefakirannya. Kedua, sama terhadap pendapat Madzhab Maliki bahwa istri memiliki hak atas *khiyar*.⁴⁵

- c. Madzhab Hanafi. Pertama penetapan suami fakir sebagai utang atau tidak itu tergantung atas keinginan istri. Kedua, ketidakmampuan suami memenuhi nafkah tidak lantas menjadi alasan *khiyar* seorang istri untuk menceraikan suaminya.⁴⁶

Gugurnya kewajiban suami atas nafkah itu telah tertuang di dalam Al-Qur'an serta di Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 6 yang berbunyi "Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b."⁴⁷ Pasal 80 ayat 4 konteksnya menjelaskan mengenai pemenuhan nafkah. Kemudian dalam Al-Qur'an Surat At-Talaq ayat 7 dijelaskan bahwa:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ^ط وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ^ع لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ^ع سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (سورة الطلاق: ٧)

Artinya:

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, "*Kompilasi Hukum Islam ...*

*berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*⁴⁸

Adapun penjelasan ayat tersebut menurut Imam Al-Qurthubi adalah seorang suami haruslah memberikan nafkah untuk istri dan anaknya sesuai dengan kemampuannya, baik ketika dia lapang rezeki atau saat tidak berkecukupan. Kemudian dilanjut dengan penjelasan dari Imam Muhammad Ali Al Sayis jika seseorang suami tidak mampu untuk memenuhi nafkah karena keadaannya tidak memungkinkan disebabkan kemiskinannya, Allah Swt tidak membebani dan memberatkan atas tanggung jawab pemenuhan nafkah di kondisi yang demikian.⁴⁹

Namun walaupun seorang suami itu tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi nafkah tidak lantas ia boleh lepas tangan dari tanggung jawab nya begitu saja dan tidak pula lantas tanggung jawab itu berpindah ke pundak sang istri.⁵⁰ Biar bagaimanapun seorang suami itu secara naluriah pasti memikirkan dan juga setidaknya memiliki niat dan berupaya untuk memenuhi nafkah keluarganya. Seminimal mungkin upaya yang mereka lakukan, seminimal mungkin hasil yang mereka dapatkan setidaknya seorang suami telah berusaha dalam menjalankan

⁴⁸ Qur'an Kemenag, Dikutip Dari <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Surah/65/7> Diakses 29 September 2022.

⁴⁹ Armansyah, "Batasan Nafkah Yang Wajib Diserahkan Seorang Suami ...", hlm 196.

⁵⁰ Aini Aryani, *32 Hak Finansial Istri Dalam Fikih Muslimah*, (Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama, 2021), hlm. 30.

kewajibannya ditengah ketidakmampuannya, sehingga seorang istri haruslah mengapresiasi dan mendukung usaha yang dilakukan suami. Di tengah situasi sulit, dukungan moral dari istri sangat berarti bagi suami. Komunikasi yang baik, diskusi untuk mencari solusi sangat diperlukan. Istri pun dapat membantu suami dengan cara bekerja dengan syarat telah diberi izin dari suami.

B. Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Seseorang yang melakukan tindak pidana akan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan yang kemudian disebut Warga Binaan Pemasyarakatan.⁵¹ Didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa Warga Binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien. Dilanjut dalam Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.⁵²

Dalam pasal 1 ayat (18) penjelasan Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah lembaga atau tempat yang

⁵¹ Victorio H. Situmorang, "Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (*Correctional Institution As Part Of Law Enforcement*)," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13 No. 1, Maret 2019, hlm. 86.

⁵² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.⁵³ Namun sekarang tidak hanya LAPAS saja yang menjadi tempat untuk pembinaan narapidana tetapi juga Rumah Tahanan Negara atau RUTAN. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Tahanan.⁵⁴ Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat (16).

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Pasal 1 ayat 2 dijelaskan Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁵⁵ Adanya alih fungsi LAPAS menjadi RUTAN ini berlandaskan pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara. Lalu diikuti adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan LAPAS tertentu sebagai

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

RUTAN, LAPAS dapat beralih fungsi menjadi RUTAN, dan begitu pula sebaliknya.⁵⁶

Narapidana dalam KBBI berarti orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana.⁵⁷ Narapidana adalah seseorang yang melakukan suatu kekhilafan, suatu kesalahan yang melanggar aturan hukum, sosial, agama dan hal-hal lainnya sehingga dikenai pasal pidana dan mendapat konsekuensi yaitu berupa hukuman sesuai dengan putusan pengadilan yang sah dan berkekuatan hukum tetap. Seorang narapidana akan berada di dalam LAPAS atau RUTAN untuk menjalani hukuman agar seorang narapidana menyesali perbuatannya serta diharapkan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Hukuman yang diterima seorang narapidana itu disertai pula kegiatan pembinaan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan pasal 1 ayat (10) dijelaskan pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.⁵⁸ Pembinaan kepribadian agar menjadi warga negara yang lebih baik, taat terhadap norma agama, hukum serta norma sosial dan lainnya, diharap

⁵⁶ Mita Yuyun Alina, "Penempatan Narapidana Di Dalam Rumah Tahanan Dalam Konteks Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Diponegoro Law Review*, Vol. 1 No. 4, 2012, hlm. 5.

⁵⁷ Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), "Na-Ra-Pi-Dan-Na" Dikutip Dari Kbbi.Web.Id Diakses 29 September 2022.

⁵⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

menjadi manusia seutuhnya yang memiliki tingkat ketaqwaan dan rasa tanggung jawab pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Kemudian ada pembinaan kemandirian yang dipersiapkan agar ketika narapidana bebas dari hukuman bisa kembali aktif sebagai anggota dalam masyarakat yang bertanggung jawab dan bebas bersosialisasi kembali ke masyarakat.⁵⁹ Hal ini sejalan dengan tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UU Pemasyarakatan yaitu meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.⁶⁰

Di dalam LAPAS atau RUTAN, narapidana adalah masyarakat miniatur. Kedudukannya sangat lemah tidak seperti masyarakat yang memiliki kebebasan di luar pada umumnya.⁶¹ Selama menjadi narapidana, maka ada beberapa haknya sebagai warga negara pada umumnya untuk

⁵⁹ Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan," *Volkgeist*, Vol. 4 No. 1 Juni 2021, hlm. 87.

⁶⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

⁶¹ Penny Naluria Utami, "Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (*Justice For Convicts At The Correctional Institutions*)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17 No. 3, September 2017, hlm. 385.

sementara waktu akan dinonaktifkan. Narapidana akan hilang kemerdekaanya, adapun hak yang dinonaktifkan diantaranya yaitu:⁶²

- a. Hak atas tempat tinggal. Narapidana memiliki ruang gerak yang terbatas, ditempatkan di lingkungan tertentu sesuai dengan keputusan hakim atau tempat lainnya sesuai dengan kebijakan yang berwenang.
- b. Hak atas barang atau benda. Penggunaan atau pemanfaatan barang atau benda dibatasi. Misalnya penggunaan telepon dan siapa saja orang yang akan berkomunikasi perlu dibatasi. Pastinya hal tersebut perlu pengawasan dan pembinaan dari lembaga yang berwenang.
- c. Hak atas aktivitas dan pekerjaan. Ketika narapidana berada di LAPAS atau RUTAN maka dia tidak dapat berkegiatan seperti biasanya, tidak dapat pula bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ada aturan dimana sebelum hukuman diputuskan berlandaskan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, narapidana diharuskan untuk menanggalkan segala pekerjaan yang dimiliki serta jabatan yang diemban.

2. Hak dan Kewajiban Narapidana

Sebagai seorang manusia, narapidana yang berada di dalam LAPAS maupun RUTAN mempunyai hak-hak dasar yang melekat di

⁶² KM Ayu Triandari Purwanto Dkk, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja," *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2019, hlm.115.

dalam dirinya. Secara yuridis, Indonesia telah menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam Perundang-undangan. Hal itu telah termuat didalam Pembukaan UUD Tahun 1945 yang merinci tentang pernyataan serta pengakuan untuk menjunjung tinggi harkat dan juga martabat serta nilai kemanusiaan. Kemudian dijelaskan secara lebih runtut di dalam Pasal 28A hingga 28J UUD 1945 terkait HAM.⁶³ Biar bagaimanapun seorang narapidana merupakan bagian dari masyarakat. Untuk itu narapidana haruslah diperhatikan agar tetap dapat menikmati hidup bermasyarakat dengan tenteram.⁶⁴ Oleh karena itu seorang narapidana tetaplah harus mendapatkan hak-haknya baik hak secara fisik dan moral, hal itu berupa pengajaran agama dan keyakinannya, pengajaran moral dan juga intelektualitasnya.⁶⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dijelaskan secara rinci mengenai apa saja hak-hak yang didapatkan oleh seorang narapidana yang tercantum dalam pasal 9, yaitu:⁶⁶

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani.

⁶³ Ahmad Mahyani, "Harmonisasi Hak Pistolee Dengan Ketentuan Fasilitas Narapidana," *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 1 Februari-Juli 2019, hlm. 35.

⁶⁴ Penny Naluria Utami, "Keadilan Bagi Narapidana...", hlm. 252.

⁶⁵ Muh. Khamdan, *Islam Dan HAM Narapidana* (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2012), hlm. 187.

⁶⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.
- e. Mendapatkan layanan informasi.
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum.
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja.
- k. Mendapatkan pelayanan sosial.
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Untuk kewajiban narapidana dijelaskan di dalam pasal 11 ayat (1) bahwasanya narapidana wajib.⁶⁷

- a. Menaati peraturan tata tertib.

⁶⁷ *Ibid.*

- b. Mengikuti secara tertib program pembinaan.
- c. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai.
- d. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Dilanjut ayat (2), Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Narapidana juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna. Penjelasan mengenai kewajiban seorang narapidana juga termaktub di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Pasal 3 yang menyatakan, Setiap Narapidana atau Tahanan wajib:⁶⁸

- a. Taat menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama.
- b. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan.
- c. Patut, taat, dan hormat kepada Petugas.
- d. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan.
- e. Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan.

⁶⁸ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

- f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian dan
- g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan.

C. KOMPILASI HUKUM ISLAM

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Secara praktis, sejak keluar Inpres No. 1/1991 dan Surat Keputusan Menteri Agama, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi sumber hukum materiil di Peradilan Agama yang digunakan untuk para hakim, pengacara dan pencari keadilan. Dengan itu, maka KHI dapat digunakan sebagai acuan, pedoman untuk para hakim di lingkungan Peradilan Agama, instansi lain serta masyarakat yang sekiranya perlu.⁶⁹

Kompilasi Hukum Islam sendiri dapat diartikan sebagai suatu rangkuman dari pendapat-pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang digunakan sebagai referensi oleh Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.⁷⁰ KHI itu sendiri berisi tentang Syariat (Hukum

⁶⁹ Dadang Hermawan Dan Sumardjo, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama," *Yudisia*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015, hlm. 38.

⁷⁰ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011, hlm. 5.

Allah), Fikih, Fatwa para MUI dan yurisprudensi.⁷¹ Isi dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri berisi mengenai hukum materiil yang terdiri atas tiga buku yang meliputi:

- a. Hukum perkawinan di buku I yang terdiri atas 170 pasal yang terinci dari pasal 1 sampai dengan pasal 170.
- b. Hukum kewarisan di buku II yang terdiri atas 44 pasal yang terinci dalam pasal 171 sampai dengan pasal 214.
- c. Hukum perwakafan di buku III yang terdiri dari 12 pasal yang terinci dalam pasal 215 sampai dengan pasal 228. Ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.

2. Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, pembahasan mengenai nafkah tidak dijelaskan secara rinci, tidak ada pula bab khusus di dalam KHI yang menjelaskan tentang nafkah, yang ada di dalam KHI menjelaskan hak dan kewajiban seorang suami terhadap isteri yang terangkum dalam BAB XII yang terdiri dari pasal 77 hingga pasal 84. Isi materi yang terangkum dalam pasal-pasal tersebut dinilai lebih rinci dan sistematis dibandingkan dengan isi materi yang terdapat didalam Undang-Undang

⁷¹ Edi Gunawan, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 8 No. 1 Tahun 2016, hlm. 14.

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan (UUP) dalam Bab VII pasal 30 sampai dengan pasal 34.⁷²

Dalam BAB XII tentang hak dan kewajiban suami istri ini ada beberapa pasal yang menjelaskan tentang tanggungan nafkah yang merupakan kewajiban seorang suami. Adapun penjelasan mengenai kewajiban suami termaktub dalam KHI Pasal 80 yang berbunyi:⁷³

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.

⁷² Hazarul Aswat Dan Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Iqtishod* Vol 5 No 1, Maret 2021, hlm. 20.

⁷³ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, "*Kompilasi Hukum Islam ...*

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pasal 80 ayat (1), (2) dan (3) merupakan kewajiban suami atas istri yang bersifat non materi. Sedangkan yang bersifat materi yaitu nafkah tertuang dalam Pasal 80 ayat (2) dan (4).

Kemudian untuk nafkah berupa rumah yang merupakan tempat kediaman termaktub dalam KHI pasal 81 yaitu:⁷⁴

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 43.

BAB III
GAMBARAN UMUM
TENTANG CARA SUAMI NARAPIDANA MEMENUHI NAFKAH
KELUARGA

A. Profil Rumah Tahanan Boyolali Klas II B Boyolali

1. Sejarah

a. Sejarah Kepenjaraan di Indonesia

1) Pada zaman pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan di Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (1872-1945). Di zaman ini ada empat era yaitu:¹

a) Era kerja paksa di Indonesia (1872-1905)

Terdapat dua macam hukum pidana yaitu untuk orang Indonesia ada pidana kerja, pidana denda, serta pidana mati sedangkan untuk orang Eropa yaitu pidana penjara dan pidana kurungan. Terdapat perbedaan perlakuan yaitu untuk orang Eropa dilakukan secara tertutup sedangkan untuk orang Indonesia terlihat oleh publik.

¹ <https://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan> Diakses 26 Oktober 2022.

b) Era penjara sentral wilayah (1905-1921)

Pada saat ini ada upaya untuk menempatkan terpidana kerja paksa secara terpusat di dalam pusat penampungan wilayah. Ada hukuman berupa pidana kerja lebih dari satu tahun baik berupa kerja paksa yang dilakukan perantaraan atau tanpa perantaraan yang pelaksanaannya di luar daerah tempat asal terpidana. Lalu dari tahun 1905 muncul kebijakan baru yaitu kerja paksa dilakukan di tempat asal terpidana.

c) Era kepenjaraan Hindia Belanda (1921-1942)

Hitjmans yang merupakan kepala urusan kepenjaraan Hindia Belanda mengusulkan beberapa keinginan untuk merombak sistem yang ada yang semula sistem kepenjaraan terpusat menjadi terstruktur, dengan diklasifikasikan secara intensif. Ada pemisahan antara terpidana yang telah dewasa dan anak-anak serta terpidana wanita dan pria.

d) Era pelaksanaan pidana di Indonesia dalam periode pendudukan Jepang (1942 sampai 1945)

Di era ini seharusnya narapidana direhabilitasi namun hal itu tidak terealisasi dan berujung menjadi eksploitasi manusia. Pekerjaan tiada henti siang dan malam. Contoh yaitu rumah penjara Cipinang yang terpidananya diperas tenaganya

untuk membuat kapal-kapal pendarat dari kayu jati untuk perang.²

2) Zaman kepenjaraan RI, perjuangan kemerdekaan serta karakter kepenjaraan nasional (1945-1963)

a) Era kepenjaraan RI pertama (1945-1950)

Di era ini pemerintah RI berjuang merebut kekuasaan dari tentara Jepang serta melawan Belanda yang berusaha merebut penguasaan kembali. Selain itu juga harus mempertahankan eksistensi RI. Di era ini muncul penjara darurat dan pengadilan darurat untuk membuktikan kepada negara lain bahwa secara *de jure* dan *de facto* pemerintah RI itu ada.

b) Era kepenjaraan RI kedua (1950-1960)

Muncul langkah untuk merancang *reglemen* penjara. Muncul pemikiran untuk dilakukan resosialisasi di dalam sistem kepenjaraan.

c) Era kepenjaraan RI ke-3 (1960-1963)

Di era ini muncul kebijakan yang berorientasi pada *social defense* yaitu yang berarti melakukan perlindungan terhadap

² Andri Rinanda Ilham, “Sejarah Dan Perkembangan Konsep Kepenjaraan Menjadi Pemasyarakatan,” *Historis : Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 5, No. 1, Juni 2020, hlm. 6.

masyarakat dari aksi kejahatan dan melakukan pembinaan untuk para pelaku kejahatan.³

b. Sejarah Pemasyarakatan di Indonesia

1) Sistem pemasyarakatan 1 (1963-1966)

Menurut Dr. Saharjo, S.H sistem hukum nasional itu bagaikan pohon beringin yang memiliki arti pengayoman serta pemikiran baru. Sehingga karena itu menurutnya pidana penjara memiliki tujuan seperti halnya pemasyarakatan.

2) Periode pemasyarakatan 2 (1966-1975)

Di waktu ini muncul pendirian kantor bispa (bimbingan pemasyarakatan dan pengentasan anak). Selain itu dilakukan perubahan nama menjadi bina tuna warga yang semula pemasyarakatan.

3) Periode pemasyarakatan 3 (1975-sekarang)

Di waktu ini dilakukan lokakarya evaluasi sistem pemasyarakatan. Selain itu dilakukan pengembalian nama, yaitu pemasyarakatan.⁴

³ John Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017) hlm.48

⁴ [Http://Rutanboyolali.Kemenkumham.Go.Id/Profil/Sejarah-Pemasyarakatan](http://Rutanboyolali.Kemenkumham.Go.Id/Profil/Sejarah-Pemasyarakatan) Diakses 26 Oktober 2022.

c. Sejarah Rutan Klas II B Boyolali

Rutan Klas II B Boyolali merupakan peninggalan Kolonial Belanda, dan pada Tahun 1985 telah mengalami renovasi pada bagian perkantornya. Rutan Klas II B Boyolali dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 16 Desember 1983 No.M.04.UM.01.06 Tahun 1983 Tentang penetapan Lembaga Pemasyarakatan Boyolali berubah statusnya menjadi Rumah Tahanan Negara Boyolali bersama 274 Lembaga Pemasyarakatan lainnya yang berada di Indonesia.⁵

2. Motto, Visi Serta Misi

a. Motto

“Pasti PRIMA (Pengayom, Ramah, Ikhlas, Mudah, dan Aman).”

b. Visi

“Terciptanya pelayanan Rutan Boyolali yang baik dan prima dalam mewujudkan Sistem Pemasyarakatan.”

c. Misi

“Melaksanakan pelayanan dan perawatan tahanan dengan mengedepankan penghormatan kepada hukum dan Hak Asasi Manusia.”

⁵ Dokumen Profil Rutan Boyolali.

3. Tugas Dan Wewenang

Organisasi Rutan dan tata kerjanya sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Selanjutnya, pelaksanaan tugas Rutan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Pelaksanaan fungsi pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan diatur dalam Peraturan menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.⁶ Rumah Tahanan Negara Klas II B Boyolali memiliki tiga fungsi yaitu:

- a. Melakukan pelayanan tahanan
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan
- c. Melakukan pengelolaan Rutan dan urusan tata usaha

4. Struktur Organisasi

Rutan Boyolali terdiri atas :

- a. Kesatuan Pengamanan Rutan
- b. Sub Seksi Pelayanan Tahanan
- c. Sub Seksi Pengelolaan


⁶ *Ibid.*

Lebih lanjut mengenai jumlah pejabat dan pegawainya yaitu:

- a. Pejabat Struktural terdiri dari:
 1. Kepala Rutan
 2. Kepala Sub Seksi Pengelolaan
 3. Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan
 4. Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan
- b. Jumlah Pegawai Staf, 67 orang dengan rincian sebagai berikut:
 1. JFT. Arsiparis Ahli Pertama jumlah 1 orang
 2. Sub Seksi Pengelolaan jumlah 7 orang
 3. Sub Seksi Pelayanan Tahanan jumlah 10 orang
 4. Kesatuan Pengaman Rutan 48 orang terdiri dari
 - a) Komandan Jaga jumlah 4 orang
 - b) Anggota Jaga jumlah 29 orang
 - c) P2U jumlah 4 orang
 - d) Blok Wanita jumlah 3 orang
 - e) Staff KPR jumlah 6 orang
 - f) Diperbantukan pada Sub Seksi Pengelolaan 1 orang
 - g) Diperbantukan di Sub Seksi Pelayanan Tahanan 1 orang
(proses usulan Penetapan JFU ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai Pengelola Pembinaan Kepribadian).

Gambar 1


Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Klas II B Boyolali



Sumber: Dokumen Struktur Organisasi Rutan dan Daftar Pegawai 2022.

Gambar 2


Struktur Organisasi Sub Seksi Pengelolaan Rutan Klas II B Boyolali



Sumber: Dokumen Struktur Organisasi Rutan dan Daftar Pegawai 2022.

Gambar 3


Struktur Organisasi Sub Seksi Pelayanan Rutan Klas II B Boyolali



Sumber: Dokumen Struktur Organisasi Rutan dan Daftar Pegawai 2022.

Gambar 4

Struktur Organisasi Kesatuan Pengamanan Rutan Klas II B Boyolali



Sumber: Dokumen Struktur Organisasi Rutan dan Daftar Pegawai 2022.

5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Rumah Tahanan Klas II B Boyolali terletak di Dukuh Masahan, RT 05/ RW 07 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.

6. Jarak Dengan Instansi Terkait

- a. Polsek Boyolali \pm 2,4 km
- b. Kejaksaan Negeri Boyolali \pm 1,4 km
- c. Pengadilan Negeri Boyolali \pm 1,1 Km
- d. Polres Boyolali \pm 500 m

7. Kegiatan Pembinaan

Kegiatan pembinaan di Rumah Tahanan Klas II B Boyolali ada macam yaitu:

- a. Pembinaan Kemandirian

Pada saat ini Pembinaan Kemandirian dilaksanakan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Boyolali yakni Dinas Peternakan dan Perikanan dalam rangka Optimalisasi Pembinaan Budaya Perikanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

- b. Pembinaan Kepribadian

- 1) Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang beragama Islam diadakan Pengajian rutin dalam satu minggu 4 kali, BTQ, Sholat berjamaah, dan Kegiatan Hari-hari Besar Keagamaan.

- 2) Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang beragama Kristen diadakan Kebaktian satu minggu 1 kali.

8. Kondisi Bangunan

Terhitung sejak 24 Maret 2021 telah dilakukan relokasi tempat rumah tahanan negara Klas II B Boyolali.⁷ Adapun tempat rutan lama berlokasi di Jalan Merbabu no.19, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Didirikan di areal tanah seluas 984 m², dengan luas tanah 984 m² dan luas bangunan model liter U, yang terd dan iri dari 3 (tiga) blok yaitu Blok A, Blok B, dan Blok C, seluruhnya sebanyak 12 kamar yang sudah di renovasi dengan kapasitas 38 orang.
- b. Sarana penerangan menggunakan aliran listrik PLN dan generator/diesel listrik sebagai cadangan.
- c. Sarana air mandi/minum menggunakan air sumur dan PAM.

Adapun tempat rutan baru terletak di wilayah Dukuh Masahan, RT 05/ RW 07 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah (Tanah dan bangunan tersebut adalah tanah Hibah dari Pemerintah Kabupaten Boyolali) yang terdiri dari :


- a. Gedung Baru Rumah Tahanan Negara Klas II B Boyolali seluas 9.200 m², dibangun di atas tanah seluas 14.880 m², dan memiliki kapasitas hunian sebanyak 156 orang, yang terdiri dari :

⁷ Rubrik Rutan Boyolali.

- 1) Bangunan Kantor dua lantai
 - 2) Blok Laki-Laki dua lantai dengan 16 kamar
 - 3) Blok Wanita dua kamar
 - 4) Dapur
- b. Sarana penerangan menggunakan aliran listrik PLN dan generator/diesel listrik sebagai cadangan.
- c. Sarana air mandi/minum menggunakan air sumur dan PAM.

Gambar 5

Denah Tempat Baru Lokasi Rutan



Sumber: Dokumen Profil Rutan Boyolali.

9. Kapasitas Hunian

Adapun pada saat ini Rutan Klas II B Boyolali dihuni oleh warga binaan pemasyarakatan yang terdiri dari narapidana dan tahanan.

Tabel 1

Jurnal Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan

Status Golongan		Pagi		Masuk		Keluar		Sore	
		P	W	P	W	P	W	P	W
Narapidana	BI	84	1						
	BII	9	3	1					
	A								
	BIIB	-	-						
	BIII	7	-						
Jumlah		100	4						
Tahanan	AI	10	-						
	AII	4	-						
	AIII	38	-						
	AIV	14	1						
	AV	5	-						
Jumlah		71	1						

Penjelasan:

- Narapidana BI : Narapidana yang hukumannya lebih dari 1 tahun.
- Narapidana BIIA : Narapidana yang hukumannya 3 bulan sampai 1 tahun.
- Narapidana BIIB : Narapidana yang hukumannya dibawah 3 bulan.
- Narapidana BIII : Narapidana subsider (pengganti denda).
- Tahanan AI : Tahanan Kepolisian.
- Tahanan AII : Tahanan Kejaksaan.
- Tahanan AIII : Tahanan Pengadilan Negeri.
- Tahanan AIV : Tahanan Pengadilan Tinggi.
- Tahanan AV : Tahanan Mahkamah Agung.⁸

B. Data Narapidana yang Dijadikan Informan

Dari banyaknya warga binaan di rutan, peneliti mengambil 12 responden untuk dijadikan informan. Adapun informan-informan tersebut yaitu:

Tabel 2

Data Informan

No.	Nama Inisial	Umur	Pekerjaan	Kasus
1.	WM	57 Tahun	Periklanan	Tindak Pidana Penipuan dan

⁸ Neli Nailul Wardah, "Sistem Informasi Masuk Keluar Tahanan Dan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IIB Pandeglang Banten," *Jurnal Situstik*, Vol. 2 No. 1, 2018, hlm. 13.

				Penggelapan
2.	D	40 Tahun	Wirausaha	Mata Uang
3.	SR	52 Tahun	Sopir	Tindak Pidana Penipuan
4.	S	43 tahun	Petani	Tindak Pidana Perusakan Hutan
5.	Y	24 Tahun	Bekerja di Rest Area dan Wirausaha	Tindak Pidana Perlindungan Anak
6.	J	54 Tahun	PNS	Tindak Pidana Penipuan
7.	YJP	50 Tahun	TNI	Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba
8.	AH	28 Tahun	Karyawan Pabrik	Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba
9.	HT	46 Tahun	Sales Lemari	Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba
10.	DS	40 Tahun	Wirausaha	Tindak Pidana

				Penyalahgunaan Narkoba
11.	DF	57 Tahun	Pemborong	Tindak Pidana Penipuan
12.	YMH	39 tahun	Wirausaha	Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan

C. Cara Suami Narapidana Memenuhi Nafkah Untuk Keluarga

Seorang laki-laki yang telah menikah secara otomatis pasti akan dijatuhi tanggung jawab. Salah satu tanggung jawab tersebut adalah memenuhi nafkah untuk keluarga. Kadang kala ada situasi dan kondisi yang menjadikan seorang suami tidak bisa memenuhi nafkah untuk keluarga, hal itu dikarenakan suami tidak bisa bekerja dan tidak bisa mendapatkan penghasilan. Ada berbagai faktor yang melatarbelakangi hal tersebut salah satunya jika seorang suami berada di dalam rumah tahanan, sehingga hilang kemerdekaannya serta dibatasinya ruang gerak mereka. Lantas jika seperti itu, bagaimana seorang suami narapidana memenuhi nafkah untuk keluarganya.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan para narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Boyolali, adapun hasil wawancara sebagai berikut:

1. Pak WM

Pak WM merupakan warga binaan yang pernah membina rumah tangga, namun rumah tangganya telah berakhir. Beliau telah mempunyai 3 orang anak. Sebelum mendekam di balik jeruji besi beliau bekerja di bidang Advertising (Periklanan) di Solo. Sebelum berada di sini kondisi perekonomian beliau lancar dan sudah memenuhi nafkah untuk keluarganya, memenuhi segala kebutuhan untuk rumah sehari-hari, keperluan anak dan istri baik dari segi sandang, pangan dan papan yang telah menyediakan tempat tinggal yang layak, serta membiayai pendidikan anak-anak hingga selesai. Sebelum anak-anaknya bekerja, segala kebutuhan anak masih bergantung kepada Pak WM. Namun setelah anak-anaknya bekerja kebutuhan anak sudah terpenuhi sendiri.

Menurutnya, setelah berada disini kondisi perekonomian pasti mengalami perubahan, karena ketika berada di rumah tahanan beliau tidak bisa bekerja. Selama disini beliau sudah pasti juga memikirkan kebutuhan anak dan juga kebutuhan hidupnya ketika di rumah tahanan. Namun karena anak saat ini sudah bekerja maka beliau merasa tidak begitu terbebani dan merasa bersalah karena tidak bekerja dan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Segala kebutuhan sehari-hari untuk di rumah serta kebutuhan beliau selama disini, anak-anak beliau yang menyokong dan mengirim. Menurut beliau di rumah tahanan tidak ada

kegiatan yang kiranya dapat menghasilkan pemasukan, sehingga hanya mengandalkan pemberian dari anak.⁹

2. Pak D

Pak D merupakan seorang warga binaan yang saat ini sedang membina rumah tangga. Sebelum mendekam dibalik jeruji beliau bekerja sebagai wirausaha di bidang kuliner, selain itu juga memiliki usaha kost-kostan. Menurutnya kondisi perekonomian sebelum di sini lancar dan sudah tercukupi. Selama ini beliau telah memenuhi segala keperluan hidup sehari-hari, keperluan anak dan istri baik berupa sandang, pangan dan papan, beliau sudah meninggalkan rumah yang layak untuk keluarganya.

Setelah berada disini, kondisi perekonomian pasti mengalami perubahan apalagi beliau adalah seorang kepala rumah tangga. Namun perubahan di bidang ekonomi tidak begitu signifikan. Karena sebelumnya istrinya juga bekerja sebagai seorang wirausaha. Di kondisi yang sulit ini istri tetap mendampingi dan memberikan dukungan yang terbaik, menjenguk setiap minggu. Adapun ketika berada disini terdapat diskusi antara beliau dan istrinya terkait solusi agar ekonomi tetap stabil dan usaha tetap berjalan. Usaha yang beliau tinggalkan pun saat ini dikelola dan dijalankan oleh istrinya, baik usaha kuliner dan usaha kost-kostan. Selain itu walaupun di rumah tahanan, beliau sendiri pun masih bisa

⁹ Pak WM, Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Klas II B Boyolali, Wawancara Pribadi, 5 September 2022, Jam 10.00-10.30.

mengelola usahanya dengan jarak jauh melalui jaringan telepon (warung telepon rumah tahanan).¹⁰

3. Bapak SR

Saat ini Pak SR merupakan warga binaan yang sudah membina rumah tangga dan memiliki 2 orang anak. Namun selama hampir 1 tahun ini, sang istri tidak ada kabar. Sebelum berada di sini pekerjaannya adalah seorang sopir. Adapun perekonomian beliau sebelum berada disini dapat dikatakan baik dan tercukupi, karena baik beliau dan juga istri sama-sama bekerja, istri membuka usaha salon. Selama ini beliau telah memenuhi nafkah untuk keluarganya, memenuhi segala keperluan anak dan istri baik berupa sandang, pangan dan papan, beliau telah memberikan tempat tinggal yang layak dan memenuhi segala kebutuhan sehari-hari termasuk jajan untuk anak, serta biaya pendidikannya.

Menurut beliau, tentu kewajiban seorang suami seharusnya memenuhi nafkah untuk keluarga. Namun setelah berada disini, perekonomian keluarga tidak stabil, beliau tidak bisa bekerja dan tidak mempunyai penghasilan sama sekali. Untuk tabungan pun tidak punya karena selama ia bekerja sebagai sopir tabungan yg beliau punya untuk modal istri membuka usaha salon. Namun hingga kini istri dan anak tidak dapat dihubungi, padahal ia membutuhkan perhatian istri dan anak untuk

¹⁰ Pak D, Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Klas II B Boyolali, Wawancara Pribadi, 5 September 2022, Jam 10.30-11.00.

memenuhi kebutuhan selama di rutan. Untuk kebutuhan keluarga di rumah dan juga kebutuhan untuk anak pastinya didapat dari hasil usaha salon istri tersebut.¹¹

4. Bapak S

Saat ini Pak S merupakan warga binaan yang pernah membina rumah tangga, namun biduk rumah tangganya telah berakhir 6 tahun yang lalu.. Beliau memiliki 3 orang anak yang masih bersekolah di jenjang SMA dan SD. Sebelum berada disini pekerjaannya adalah seorang petani dan perekonomian keluarga beliau dapat dikatakan tercukupi untuk kebutuhan sehari-hari, memenuhi kebutuhan dan jajan untuk anak serta biaya pendidikan anak.

Di tengah kondisi yang sedang dialami beliau saat ini, sebagai seorang ayah tentunya beliau tetaplah memikirkan biaya pendidikan serta kebutuhan sehari-hari anak-anak di rumah. Namun beliau tidak bisa melakukan apa-apa yang untuk mendapatkan penghasilan selama di rutan ini, karena kegiatan yang dapat dilakukan terbatas. Sehingga selama disini beliau tidak dapat memenuhi nafkah untuk anak-anaknya. Untuk saat ini anak-anak beliau tinggal bersama sang nenek sehingga segala kebutuhan,

¹¹ Pak SR, Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Klas II B Boyolali, Wawancara Pribadi, 5 September 2022, Jam 11.00-11.30.

jajan dan pendidikan anak dapat terpenuhi karena berasal dari nenek dan juga adik beliau.¹²

5. Bapak Y

Saat ini Pak Y merupakan warga binaan yang pernah membina rumah tangga, namun biduk rumah tangganya telah berakhir. Beliau memiliki seorang anak. Sebelum berada disini pekerjaannya kerja di rest area dan juga memiliki usaha bengkel. Ketika dalam situasi dan kondisi yang normal, beliau adalah tulang punggung keluarga, menafkahi anak dan istri serta kedua orang tua yang sudah renta. Beliau juga membiayai segala pengobatan istri (sekarang mantan istri) yang hanya memiliki satu ginjal. Menurutny, selama ini beliau telah berusaha semampunya dalam memenuhi nafkah keluarga, memenuhi kebutuhan sehari-hari, memenuhi segala keperluan untuk istri (mantan istri) serta anak. Beliau juga sudah memiliki tempat tinggal sendiri, namun karena suatu kondisi, selama ini tinggal bersama di rumah mertua (orang tua dari pihak mantan istri).

Dalam kondisi saat ini yang berada di rumah tahanan, ekonomi keluarga pasti mengalami kekurangan, karena beliau tidak bekerja. Usaha bengkel yang beliau punya pun terpaksa tutup karena tidak ada yang mengelola dan alat-alatnya dijual untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk kebutuhan anaknya karena anak hidup dengan ibunya

¹² Pak S, Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Klas II B Boyolali, Wawancara Pribadi, 6 September 2022, Jam 10.00-10.30.

maka kebutuhan anak dipenuhi oleh ibunya dan juga orang tua, beliau selaku ayah yang dalam kondisi di rumah tahanan hanya bisa berdoa untuk kebaikan anak. Kemudian untuk terpenuhinya kebutuhan beliau di rumah tahanan di dapatkan dari hasil membantu orang semisal membantu narapidana lain kemudian nanti diberi upah.¹³

6. Pak J

Pak J merupakan seorang warga binaan yang saat ini sedang membina rumah tangga dan memiliki 3 orang anak. Sebelum berada disini pekerjaan beliau adalah seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil), namun sudah pensiun. Menurut beliau selama ini perekonomian keluarga dirasa mencukupi karena istri juga bekerja sebagai perangkat desa. Sebelum berada di rumah tahanan beliau sudah memenuhi nafkah untuk keluarga, mampu memenuhi segala kebutuhan sehari-hari hal itu termasuk sandang, pangan dan papan untuk anak dan istri serta membiayai pendidikan anak yang saat ini masih bersekolah. Beliau telah memberikan tempat tinggal yang layak untuk keluarga.

Namun sejak berada di rumah tahanan pasti perekonomian juga mengalami penurunan, hal itu berpengaruh karena beliau tidak bisa bekerja. Padahal semestinya sebagai kepala rumah tangga memiliki kewajiban memenuhi nafkah keluarga. Sehingga karena kondisi saat ini,

¹³ Pak J, Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Klas II B Boyolali, Wawancara Pribadi, 6 September 2022, Jam 10.30-11.00.

istri di rumah berperan ganda sebagai seorang ibu dan ayah yang mencari nafkah, memenuhi segala keperluan anak-anak di rumah, mencukupi kehidupan sehari-hari, membiayai pendidikan anak dan mencukupi kebutuhan beliau di rumah tahanan. Di keadaan yang sulit ini istri selalu kebersamai dan berkunjung, komunikasi pun terjaga dengan baik walaupun setiap kunjungan tidak pernah membicarakan masalah ekonomi, hal ini dikarenakan sang istri tidak mau membuat suami merasa bersalah karena ketidakmampuannya dalam memenuhi nafkah untuk keluarga. Untuk saat ini semua bergantung pada istri, karena beliau di rumah tahanan tidak bisa melakukan apa-apa, sedangkan untuk dana pensiunan belum cair. Menurutnya walaupun nanti dana pensiun sudah cair pasti nanti untuk kebutuhan keluarga juga, namun saat ini dana pensiun masih dalam proses.¹⁴

7. Pak YJP

Saat ini pak YJP merupakan warga binaan yang sedang membina rumah tangga dan memiliki 2 orang anak. Namun sudah lama istri pergi, tidak ada kabar dan membawa serta anak bungsunya.. Sebelum berada disini pekerjaannya adalah sebagai TNI (Tentara Nasional Indonesia) namun karena suatu kondisi beliau dipecat secara tidak hormat. Sebelum berada disini beliau telah memenuhi nafkah untuk keluarga, memenuhi

¹⁴ Pak J, Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Klas II B Boyolali, Wawancara Pribadi, 6 September 2022, Jam 11.00-11.30.

kebutuhan rumah sehari-hari, segala keperluan untuk anak dan istri, membiayai pendidikan 2 orang anak, anak sulung hingga selesai S1 dan yang anak bungsu hingga selesai SMA.

Selama berada di rumah tahanan yang menunjang segala kebutuhan beliau adalah kedua orang tua, yang berasal dari uang pensiunan guru (dari pihak ibu) dan uang pensiunan TNI (dari pihak ayah). Selama di rumah tahanan beliau tidak bisa apa-apa, tidak bisa bekerja sehingga tidak ada penghasilan sama sekali. Dari segi ekonomi sangat mengalami perubahan. Selain kiriman dari orang tua, kebutuhan beliau disini juga bisa terpenuhi karena beliau masih memiliki tabungan. Untuk kondisi keluarga, Karena anak dibawa pergi istri maka segala kebutuhan anak terutama anak bungsu dipenuhi oleh istri, anak sulung yang saat ini sudah bekerja pun juga membantu memenuhi kebutuhan ibu dan adiknya.¹⁵

8. Pak AH

Saat ini pak AH merupakan warga binaan yang sedang membina rumah tangga. Sebelum berada disini pekerjaan beliau adalah Karyawan Pabrik. Selama ini menurut beliau perekonomian keluarga dapat dikatakan sudah tercukupi. Beliau telah memenuhi kebutuhan rumah sehari-hari,

¹⁵ Pak JYP, Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Klas II B Boyolali, Wawancara Pribadi, 6 September 2022, Jam 13.30-14.00.

memenuhi kebutuhan istri dan anak yang masih kecil yang saat ini berusia 3 tahun.

Walaupun berada di rutan beliau tetaplah memikirkan keluarga di rumah, namun karena situasi kondisi saat ini maka beliau tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa bekerja. Sehingga untuk sekarang yang menjadi tulang punggung keluarga adalah istri. Istri bekerja menggantikan sementara sebagai tulang punggung keluarga, memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan untuk anak. Selain itu orang tua serta kakak Bapak AH juga turut membantu perekonomian beliau juga.¹⁶

9. Pak HT

Saat ini pak HT merupakan warga binaan yang sedang membina rumah tangga dan memiliki 2 orang anak. Sebelum berada disini pekerjaan beliau adalah sales lemari. Menurut beliau kondisi perekonomian keluarganya sebelum berada disini sudah mencukupi. Beliau telah memenuhi kebutuhan untuk rumah sehari-hari, memenuhi segala kebutuhan anak dan istri baik berupa sandang, pangan serta papan dengan memberikan tempat tinggal yang layak. Biaya pendidikan anak-anak hingga S1 dan juga SMA pun terpenuhi.

Dalam keadaan yang seperti ini, pasti perekonomian keluarga mengalami penurunan. Karena sebagai tulang punggung keluarga beliau

¹⁶ Pak AH, Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Klas II B Boyolali, Wawancara Pribadi, 5 September 2022, Jam 14.00-14.30.

tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan apa-apa. Istri pun dulunya bekerja di Rumah Makan sekarang tidak lagi bekerja. Beliau sebagai seorang ayah dan suami pasti tetaplah memikirkan kebutuhan istri dan anak di rumah. Walaupun tidak seperti dulu, namun segala kebutuhan keluarga pasti bisa terpenuhi, menurut beliau jangan sampai anak dan istri terlantar di rumah. Adapun saat ini terpenuhinya kebutuhan keluarga di rumah serta kebutuhan beliau di rutan yaitu dengan adanya tabungan-tabungan terdahulu, juga berkat dukungan dan bantuan dari keluarga, saudara dan teman-teman. Anak sulung beliau sudah bekerja dan juga membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari.¹⁷

10. Pak DS

Saat ini Pak DS merupakan warga binaan yang sedang membina rumah tangga dan memiliki 2 orang anak. Sebelum berada disini pekerjaan beliau adalah wirausaha yaitu membuat pembersih whiteboard. Namun karena kondisi beliau saat ini maka usaha tersebut berhenti. Menurut beliau kondisi perekonomian keluarga sejak dahulu walaupun beliau sudah bekerja tapi tetap masih sangat mengandalkan orang tua. Kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, kebutuhan untuk anak serta biaya pendidikan untuk anak selama ini dapat terpenuhi selain faktor penghasilan yang didapat beliau tidak lain juga karena ada andil dari kedua belah pihak

¹⁷ Pak HT, Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Klas II B Boyolali, Wawancara Pribadi, 6 September 2022, Jam 14.30-15.00.

orang tua. Hal itu juga berlaku untuk tempat tinggal yang didapat dari warisan orang tua.

Karena situasi beliau yang saat ini berada di rumah tahanan, maka beliau tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa bekerja dan mendapatkan uang. Sehingga untuk sekarang semua kebutuhan baik kebutuhan istri, kebutuhan anak semua serta biaya pendidikan anak dan kebutuhan beliau di rumah tahanan di dapat dari orang tua kedua belah pihak.¹⁸

11. Pak DF

Saat ini Pak DF merupakan warga binaan yang sedang membina rumah tangga dan memiliki 4 orang anak. Sebelum berada disini pekerjaan beliau adalah Pemborong. Selama ini kondisi perekonomian beliau tidak ada kekurangan sama sekali, istrinya pun juga bekerja membantu di kelurahan, jadi memang untuk nafkah sudah tercukupi baik untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan istri dan anak baik berupa sandang, pangan dan papan, beliau sudah menyediakan tempat tinggal yang layak untuk keluarganya. Pendidikan anak-anak pun juga sudah terpenuhi.

Menurut beliau setelah berada disini pasti berdampak pula pada kondisi perekonomian. Beliau tidak bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan. Namun tetap beliau juga memikirkan segala kebutuhan di rumah, kebutuhan anak dan juga cucu. Namun balik lagi beliau dalam

¹⁸ Pak DS, Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Klas II B Boyolali, Wawancara Pribadi, 7 September 2022, Jam 10.00-10.30.

keadaan tidak bisa berdaya, hanya bisa mendoakan. Setelah beliau berada disini, istri pun bekerja secara penuh untuk sementara agar bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, serta membiayai biaya kuliah anak bungsu dan juga kebutuhan beliau saat berada disini. Adapun 3 anak beliau yang sudah berkeluarga dan bekerja juga membantu secara ekonomi pula.¹⁹

12. Pak YMH

Saat ini Pak YMH merupakan warga binaan yang sedang membina rumah tangga dan memiliki 1 orang anak yang masih bersekolah di jenjang SMA. Sebelum berada di sini pekerjaan beliau adalah seorang wirausaha di bidang makanan ringan. Untuk sekarang di kondisi saat ini usaha tersebut berhenti karena tidak ada yang mengelola. Menurut beliau sebelum berada disini perekonomian keluarga sudah tercukupi, dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, segala kebutuhan untuk anak dan istri serta memenuhi biaya pendidikan untuk anak. Tidak lupa bisa investasi yaitu membeli rumah untuk keluarganya.

Sebagai tulang punggung keluarga, ketika di rutan beliau tidak bisa bekerja dan menghasilkan uang karena keterbatasan ruang gerak. Awal berada di sini perekonomian keluarga sangat goyah, proses hukum membutuhkan banyak biaya. Walau begitu, segala kebutuhan sehari-hari

¹⁹ Pak D, Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Klas II B Boyolali, Wawancara Pribadi, 7 September 2022, Jam 10.30-11.00.

keluarga masih bisa tercukupi. yaitu dengan adanya aset dan juga tabungan yang beliau tinggalkan. Awalnya beliau menjual aset mobil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga membantu modal istri untuk membuka usaha. Istri bekerjasama dengan baik dan memiliki inisiatif untuk membantu menggantikan secara penuh mencari nafkah.

Namun walaupun begitu beliau tetaplah memikirkan anak dan istri dirumah. Untuk perekonomian keluarga, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak dan juga kebutuhan beliau di rutan semua bertumpu pada istri. Istri bekerja sebagai guru, dengan gaji guru honorer yang perbulan Rp. 450.000,00;- dirasa sangat tidak cukup maka istri meminta izin untuk membuka usaha tempat mengaji dan tempat penitipan anak untuk menambah penghasilan. Selain itu juga ada dukungan dari pihak orang tua dan juga saudara yang membantu, gotong royong keluarga juga sangat berdampak. Untuk bantuan dari keluarga berfokus pada kebutuhan dan juga biaya pendidikan untuk sang anak.²⁰

Dari penjelasan para informan di atas didapatkan informasi terkait cara seorang suami narapidana memenuhi nafkah untuk keluarganya yaitu:

²⁰ Pak YMH, Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Klas II B Boyolali, Wawancara Pribadi, 7 September 2022, Jam 11.00-11.30.

a. Menggunakan Tabungan yang Dimiliki

Bapak YJP, Bapak HT dan Bapak YMH menggunakan tabungan, yaitu tabungan yang dimiliki dari hasil bekerja sebelum menjadi narapidana untuk memenuhi nafkah keluarga.

b. Menjual Aset yang Dimiliki

Cara ini dilakukan oleh Bapak Y dan Bapak YMH, menjual aset-aset yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

c. Memiliki Usaha

Narapidana yang usahanya masih berjalan walaupun berada di rumah tahanan adalah Bapak D.

Selain itu ada sumber lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga yaitu seperti:

a. Istri Bekerja

Istri dari Bapak D, Bapak SR, Bapak J, Bapak AH, Bapak DF serta Bapak YMH menggantikan peran suaminya sementara sebagai tulang punggung keluarga.

b. Mendapat bantuan dari Keluarga, Saudara dan Teman

Ada beberapa narapidana yang mendapat bantuan dari keluarga, saudara dan juga teman yaitu Bapak WM, Bapak S, Bapak Y, Bapak YJP, Bapak AH, Bapak HT, Bapak DS serta Bapak DF.

BAB IV

PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH SUAMI NARAPIDANA

DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Analisis Cara Suami Narapidana Memenuhi Nafkah Keluarga

Setiap pasangan yang sudah menikah mendambakan keluarga yang bahagia. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan sikap saling mengerti dan memahami antara pihak suami dan juga istri, keduanya harus bisa memposisikan diri pada peran dan posisinya masing-masing. Antara satu dengan yang lain harus saling melengkapi. Laki laki memiliki kedudukan sebagai seorang pemimpin dalam sebuah rumah tangga. Sedangkan perempuan adalah sebagai pelengkap dalam rumah tangga. Masing-masing memiliki tanggung jawabnya sendiri untuk mencapai keberlangsungan dan keberhasilan rumah tangga. Salah satu kewajiban seorang suami adalah memenuhi nafkah keluarganya Sedangkan seorang istri, yang telah dimiliki dan terikat oleh suami sejak dilaksanakannya akad haruslah mentaati secara penuh kepada sang suami dengan cara mengurus segala keperluan rumah tangga serta merawat anak-anaknya kelak.

Terpenuhi atau tidaknya nafkah yang diberikan seorang suami kepada keluarganya memiliki pengaruh yang sangat besar dalam keberlangsungan rumah tangga. Kebutuhan dasar seperti halnya makanan, pakaian serta rumah

tinggal serta kebutuhan-kebutuhan lainnya merupakan hal penting yang harus dicukupi. Tidak ada seorangpun yang mengharapkan keluarganya memiliki masalah, dalam hal ini yaitu permasalahan dari segi ekonomi, tidak bisanya suami memenuhi nafkah keluarga dikarenakan menjadi narapidana. Seorang suami yang menjadi narapidana maka akan menghabiskan hari-harinya di rumah tahanan. Sehingga terjadi kekaburan akan pelaksanaan kewajibannya sebagai seorang pemimpin dalam keluarga. Dalam hal ini yaitu tidak bisanya seorang suami bekerja dan memenuhi nafkah untuk keluarganya. Hal ini dikarenakan jika seorang suami berstatuskan narapidana maka hilang kemerdekaannya, segala gerak geriknya terbatas dilakukan pula penonaktifan beberapa hak-hak yang melekat pada dirinya baik itu hak atas tempat tinggal, hak atas barang atau benda dan hak atas aktivitas dan pekerjaan.¹

Sebelum berada di rumah tahanan, para suami narapidana adalah seseorang yang bebas, dalam artian bisa bergerak secara leluasa, bisa melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya. Dari informasi yang didapat, sebelum berada di rumah tahanan semua narapidana bekerja di berbagai bidang pekerjaan yaitu Bapak WM di bidang periklanan, Bapak D seorang wiraswasta yang memiliki usaha kost-kostan dan juga rumah makan, Bapak SR merupakan seorang sopir, Bapak S sebagai petani, Bapak Y bekerja di rest area dan juga membuka usaha bengkel, Bapak J seorang PNS (Pegawai

¹ KM Ayu Triandari Purwanto Dkk, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana ...,"

Negeri Sipil), Bapak JYP sebelumnya sebagai seorang TNI (Tentara nasional indonesia), Bapak AH seorang Karyawan Pabrik, Bapak HT bekerja sebagai sales lemari, Bapak DS seorang wirausaha, Bapak DF bekerja sebagai pemborong serta Bapak YMH yang merupakan seorang wirausaha di bidang makanan ringan. Mereka semua telah berusaha bekerja semampunya, mendapatkan penghasilan untuk bisa memenuhi nafkah untuk keluarganya, memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan istri dan anak serta biaya pendidikan sekolah anak.

Sedangkan pada waktu sekarang, dalam situasi suami menjadi narapidana, ada berbagai cara yang dilakukan seorang suami narapidana untuk setidaknya sedikit membantu memenuhi nafkah keluarga walaupun hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu dengan cara:

1. Menggunakan tabungan yang dimiliki

Seperti yang telah dijelaskan bahwasanya pada saat sebelum menjadi narapidana, seorang suami narapidana telah berusaha bekerja semampunya dan mendapatkan penghasilan. Penghasilan yang didapat dari hasil jerih payah bekerja tersebut kemudian ditabung. Tabungan sendiri dapat diartikan sebagai uang yang disisihkan, disimpan untuk nantinya digunakan di kemudian hari jika membutuhkan. Sedangkan menabung adalah kegiatannya, aktivitasnya menyisihkan, menyimpan sebagian atau seluruh uang jika sewaktu-waktu dibutuhkan karena mungkin saja sedang dalam keadaan fakir, di situasi genting dan lain-lain.

Menabung sangat memiliki banyak manfaat, salah satunya sebagai solusi jika mengalami masa-masa sulit ekonomi seperti yang dialami para suami narapidana saat ini, mereka memanfaatkan simpanan tabungan yang dimiliki untuk digunakan setidaknya guna sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari. 3 diantara 12 narapidana yaitu Bapak YJP, Bapak HT dan Bapak YMH menggunakan tabungan untuk memenuhi nafkah keluarga. Adapun bapak SR menggunakan simpanan tabungan yang dimiliki untuk membantu modal istri membuka usaha salon. Hal ini sejalan dengan teori menabung merupakan suatu perwujudan dari membangun masa depan, jika tabungan yang dimiliki telah terkumpul dapat digunakan sebagai modal untuk membuka usaha.²

2. Menjual aset yang Dimiliki

Bapak Y dan Bapak YMH adalah suami narapidana yang menggunakan cara menjual aset-aset yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di keadaan yang sulit ini. Aset dapat diartikan sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi sehingga mendatangkan keuntungan suatu hari nanti. Aset dalam ilmu akuntansi ekonomi terdiri dari berbagai macam jenis yang dikelompokkan sesuai kategori. Ada jenis aset berdasarkan bentuk fisiknya, pertama yaitu *Intangible Asset* (Sumber Daya Tak Berwujud) yang merupakan aset atau

² Institut Pesantren Mathali'ul Falah, "Hukum Menabung Dalam Islam," Dikutip Dari <https://www.ipmafa.ac.id/hukum-menabung-dalam-islam/> Diakses 6 November 2022.

kekayaan yang tampilannya tidak berwujud secara fisik, sehingga tidak dapat dilihat, diraba dan disentuh namun dapat dikenali sebagai suatu kekayaan yang terpisah dan memiliki manfaat dan nilai tertentu. Contohnya yaitu lisensi, hak paten dan lainnya. Kedua *Tangible asset* (sumber daya berwujud) yang merupakan aset atau kekayaan yang memiliki tampilan secara fisik yang dapat disentuh, diraba dengan panca indera seperti halnya rumah, kendaraan dan properti lainnya.³

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwasanya Bapak Y melalui perantara istrinya menjual aset berupa barang-barang bengkel, dimana barang bengkel merupakan jenis kategori *Tangible asset* (sumber daya berwujud) begitu pula Bapak YMH yang memerintahkan istrinya untuk menjual aset berupa mobil yang merupakan jenis kategori *Tangible asset* (sumber daya berwujud) juga untuk memenuhi keperluan hidup di rumah dan juga untuk menambah modal istri membuka usaha.

Aset memiliki kata lain yaitu aktiva atau harta. Sehingga oleh karena itu aset atau harta ini bisa dikonversikan menjadi uang tunai.⁴ Menurut Ibnu Asyr, harta memiliki arti yang sempit yaitu hanya seputar emas dan perak, namun seiring zaman pengertiannya berubah menjadi

³ Angga Prasetyo Adi Putra 1, Dkk, “*Pengaruh Tangible Asset, Intangible Asset, Dan Kapabilitas Organisasi Terhadap Keunggulan Bersaing Dira Cafe And Pool*,” (Jember: Fakultas Ekonomi, 2021), hlm. 3.

⁴ Muhammad Idris, “Aset: Pengertian, Jenis, Sifat, Dan Contohnya,” Dikutip Dari <https://money.kompas.com/read/2021/10/22/113333026/aset-pengertian-jenis-sifat-dan-contohnya?page=all> Diakses 6 November 2022.

segala barang yang disimpan dan dimiliki. Adapun macam-macam harta ada banyak salah satunya yaitu, pertama ada *Mal Manqul* yang berarti segala hal yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, baik nantinya berubah bentuk atau tidak contohnya yaitu kendaraan, macam-macam benda, uang, barang dagangan dan sebagainya. Kemudian kedua ada *Mal Ghair al-Manqul (al-Aqar)* yaitu segala hal yang tetap, tidak bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, contohnya yaitu rumah, sawah, ladang dan sebagainya.⁵

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwasanya aset atau harta yang dimiliki oleh Bapak Y yang menjual aset barang-barang bengkel dan Bapak YMH yang menjual aset berupa mobil, aset-aset yang dijual tersebut masuk jenis aset atau harta *Mal Manqul*.

3. Memiliki usaha

Narapidana yang usahanya masih berjalan walaupun beliau berada di rumah tahanan adalah Bapak D. Hal ini dapat terjadi karena usaha kuliner dan kost-kostan yang beliau miliki pengelolaannya dilimpahkan kepada istri, serta beliau sendiri pun masih bisa mengelola dengan jarak jauh melalui jaringan telepon (warung telepon rumah tahanan). Adapun usaha Bapak D tersebut di atas merupakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yaitu usaha yang menawarkan barang ataupun jasa

⁵ Wening Purbatin Palupi, "Harta Dalam Islam (Peran Harta Dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami)," *At-Tahdzib*, Vol.1 No. 2 Tahun 2013, hlm. 163.

yang didapat atau didayagunakan dari daerah setempat.⁶ Menurut Tambunan, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) dapat diartikan semua usaha di bidang ekonomi yang didirikan oleh individu perorangan atau badan usaha.⁷

Sesuai dengan kemampuannya dalam situasi dan kondisi yang sulit ini, hanya cara-cara itu yang bisa seorang suami narapidana lakukan. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam KHI pasal 80 ayat (2) yaitu “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”⁸ dan juga sejalan dengan Al-Qur’an Surat At-Talaq ayat 7 dijelaskan bahwa:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكْفَىٰ

اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (سورة الطلاق: ٧)

Artinya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada

⁶ Abdul Halim, “Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju,” *Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 163.

⁷ *Ibid*, hlm. 161.

⁸ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, “*Kompilasi Hukum Islam ...*”

seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”⁹

Dari informasi yang didapat dapat disimpulkan bahwasanya ditengah ketidakmampuan para suami narapidana saat ini setidaknya masih ada pemikiran, inisiatif dari mereka menggunakan cara-cara di atas untuk setidaknya memenuhi kebutuhan sehari-hari semampu mereka. Dari cara-cara di atas dapat diketahui bahwasanya, para suami narapidana masih merasa memiliki tanggung jawab sebagai seorang pemimpin keluarga untuk memenuhi nafkah keluarganya, mereka tidak berpangku tangan dan lari dari tanggung jawab begitu saja. Selain itu ada sumber lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga yaitu:

1. Istri bekerja menggantikan sementara peran sang suami

Sebelum suami menjadi narapidana, 6 dari 12 istri narapidana memanglah seorang istri yang bekerja membantu sang suami. Namun setelah suami menjadi narapidana, secara penuh mereka menjadi pencari nafkah utama untuk mengganti sementara sang suami yang tidak mampu melakukan tanggung jawab dengan semestinya. 6 dari 12 tersebut adalah istri dari Bapak D yang merupakan seorang wirausaha dibidang kuliner, istri Bapak SR yang memiliki usaha salon, istri Bapak J yang bekerja sebagai perangkat desa, istri Bapak AH, istri Bapak DF yang bekerja

⁹ Qur'an Kemenag, Dikutip Dari <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Surah/65/7> Diakses 29 September 2022.

membantu di kelurahan serta istri Bapak YMH merupakan seorang guru honorer serta membuka usaha tempat mengaji dan penitipan anak.

Di Dalam Al-Quran dan juga perundang-undangan telah dijelaskan bahwasanya setiap suami dan istri mengemban peran, tugas serta fungsinya masing-masing. Namun semakin perkembangan zaman terjadi pergeseran atas tugas, peran dan fungsi tersebut. Di zaman yang semakin modern ini, seorang perempuan yang bekerja adalah hal yang umum di masyarakat. Perempuan terlebih seorang istri bekerja pasti memiliki alasan tersendiri pada setiap individu, Salah satu yang paling banyak karena benturan ekonomi yang semakin mencekik. Suami saja yang bekerja masih tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga dengan istri membantu bekerja berharap beban tanggung jawab suami semakin ringan. Lalu jika seorang suami benar-benar tidak bisa bekerja memenuhi nafkah keluarga, secara terdesak mau tidak mau secara ikhlas istri harus sepenuhnya mengganti peran sang suami dalam mencari nafkah. Tentu hal ini juga harus atas izin dan restu dari sang suami. Dengan kondisi yang seperti itu istri pastilah memiliki tanggung jawab ganda (*double burden*). Istri tidak hanya berperan di sektor domestik yaitu di dalam rumah merawat anak-anak, mengurus rumah tangga namun juga di sektor publik yaitu dengan bekerja mencari nafkah.¹⁰

¹⁰ Siti Djazimah Dan Ihab Habudin, "Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama: Studi Terhadap Perajin Kapuk Di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta," *Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016, hlm. 48.

2. Mendapat bantuan dari Keluarga, Saudara dan Teman

8 dari 12 narapidana mendapatkan bantuan dari orang-orang terdekat baik anak, orang tua, saudara dan teman-teman dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dirumah, kebutuhan dan uang jajan anak serta biaya pendidikan anak. Adapun 8 narapidana tersebut adalah bapak WM, Bapak S, Bapak Y, Bapak YJP, Bapak AH, Bapak HT, Bapak DS serta Bapak DF.

Bantuan yang didapat dari keluarga, saudara ini secara tidak langsung merupakan suatu praktek pengamalan sebab nafkah diberikan karena hubungan kekerabatan. Bahwasanya ketika seseorang membutuhkan bantuan selaku keluarga atau teman yang dirasa cukup mampu secara finansial membantu meringankan beban kerabatnya. Bantuan sekecil apapun yang kita berikan sangat membantu bagi mereka yang sedang dalam masa kesulitan. Tentu bantuan yang kita berikan harus dibarengi dengan penuh rasa ikhlas.

B. Analisis Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Suami Narapidana Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam

.Kewajiban yang telah melekat pada diri seorang suami tidak bisa ditanggalkan begitu saja. Walaupun menjadi narapidana mereka masih dapat memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya di tengah keterbatasan

ruang gerakannya. Seperti yang tercantum di dalam Al-Qur'an serta di dalam Kompilasi Hukum Islam. KHI pasal 80 ayat (2) berbunyi:

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”¹¹

Sejalan dengan KHI pasal 80 ayat (2) bahwasanya sesuai dengan kemampuannya yaitu dengan cara-cara menggunakan uang tabungan yang didapat dari hasil kerja sebelum berada di rumah tahanan, menjual aset-aset yang dimiliki, memiliki usaha yang kemudian masih bisa dikelola sendiri melalui jarak jauh lewat telepon rumah tahanan dan dikelola istri juga. Cara-cara tersebut menjadi sebuah bukti nyata seorang suami narapidana masih berusaha sesuai kemampuannya memenuhi nafkah untuk keluarga. Selain itu ada istri menggantikan sementara peran suami sebagai pihak yang bekerja mencari nafkah serta mendapat bantuan-bantuan dari keluarga, saudara dan teman. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) dijelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:¹²

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak.

¹¹ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, “*Kompilasi Hukum Islam ...*”

¹² *Ibid.*

Berlandaskan dengan pasal di atas dapat diketahui bahwasanya terkait pemenuhan nafkah keluarga oleh suami narapidana didapatkan informasi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewajiban pemenuhan nafkah, kishwah dan tempat tinggal.

Semua narapidana yang menjadi informan dalam penelitian ini sebelum berada di rumah tahanan adalah seorang pekerja, sehingga dapat memenuhi nafkah untuk keluarganya. Sebagai seorang pemimpin keluarga, maka sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai tulang punggung keluarga, bekerja dan mencari nafkah, mencukupi segala kebutuhan untuk keperluan rumah, untuk keperluan istri dan anak, baik berupa pangan dan juga sandang.

Terkait pemenuhan tempat tinggal sebelum berada di rumah tahanan 9 dari 12 suami narapidana yaitu Bapak WM, D, SR, Y, J, HT, DS, DF dan Bapak YMH telah memberikan tempat tinggal untuk keluarganya. Kewajiban pemberian tempat tinggal untuk keluarga sudah terpenuhi jauh sebelum suami menjadi narapidana. Terpenuhinya tempat tinggal tersebut diperoleh dari bermacam macam cara baik yang karena usaha sendiri, dengan bekerja sehingga bisa terkumpul dana untuk membeli rumah dan juga terpenuhi karena suami diberi rumah warisan dari orang tua.

Baik rumah yang dibeli dari usaha sendiri atau rumah warisan yang didapat dari orang tua, kenyataannya suami telah memenuhi

kewajibannya dalam memenuhi tempat tinggal untuk keluarganya. Hal ini sejalan dengan KHI pasal 81 ayat (1) bahwa Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.¹³ Tempat tinggal tidak harus yang besar dan megah. Tempat tinggal baiknya yang sederhana dan bisa digunakan sebagai tempat istirahat serta kegiatan lain sehari-hari untuk para anggota keluarga, berada di lingkungan yang memiliki cukup ruang udara dan juga air, tidak rawan pencurian dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Rumah yang baik adalah rumah yang memberikan rasa aman, damai, nyaman serta menyejukkan bagi para penghuninya.

Seperti yang dijelaskan dalam KHI pasal 81 ayat (3) yaitu Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. Dilanjut dalam ayat (4) bahwa Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.¹⁴ Menurut jumhur ulama untuk

¹³ *Ibid*, hlm. 43.

¹⁴ *Ibid*.

masalah tempat tinggal tidak harus rumah itu sepenuhnya atas kepemilikan suami, tetapi bagaimanapun suami wajib menyediakan tempat tinggal meskipun statusnya kontrak.¹⁵

Setelah seorang suami berada di rumah tahanan pasti ekonomi keluarga mengalami perbedaan. Suami yang berstatuskan narapidana tidak memiliki ruang gerak yang leluasa untuk beraktifitas dan melakukan pekerjaan. Oleh karena itu setelah berada di rumah tahanan mayoritas seorang suami narapidana yang menjadi informan dalam penelitian ini tidak bisa memenuhi nafkah untuk keluarga sebagaimana mestinya jika dalam keadaan normal. Namun ada cara-cara agar setidaknya keluarga dirumah tidak mengalami kesulitan dalam hal finansial yaitu dengan cara menggunakan uang tabungan yang didapat dari hasil kerja sebelum berada di rumah tahanan, menjual aset- aset yang dimiliki, memiliki usaha yang kemudian masih bisa dikelola sendiri melalui jarak jauh lewat telepon rumah tahanan dan dikelola istri juga. Selain itu ada istri menggantikan sementara peran suami sebagai pihak yang bekerja mencari nafkah serta mendapat bantuan-bantuan dari keluarga, saudara dan teman.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007) Cet. Ke-2...,

2. Pelaksanaan kewajiban segala kebutuhan rumah tangga dan biaya kesehatan

Seperti yang telah dijelaskan bahwasanya sebelum berada di rutan suami narapidana mampu bekerja dan memenuhi nafkah keluarganya, memenuhi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan untuk anak dan istri. Namun setelah di rutan, suami narapidana hanya semampunya melakukan cara-cara sederhana yang mereka bisa agar tetap bisa berkontribusi setidaknya membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Beni Ahmad Saebani dalam bukunya *Fiqh Munakahat 2* bahwasanya nafkah adalah segala keperluan dan kebutuhan yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi di suatu tempat, meliputi pangan, sandang dan papan dan lainnya. Kemudian hak belanja, yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan dalam rumah tangga, seperti kebutuhan dapur yaitu kebutuhan sembako dan lainnya.¹⁶ Serta keperluan kesehatan dan pendidikan bagi anak.

3. Pelaksanaan kewajiban pembiayaan pendidikan anak

Setelah membina rumah tangga, seorang laki-laki akan memiliki peran sebagai seorang suami untuk istrinya dan juga sebagai ayah untuk anak-anaknya. Sebagai orang tua pasti akan memberikan segala hal yang terbaik untuk anak, salah satunya yaitu berupaya memenuhi segala

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* ...,

kebutuhan dan biaya pendidikan anak. Dilihat dari informasi yang didapat dari para informan dapat diketahui bahwa anak-anak dari narapidana itu ada yang masih kecil sehingga selaku orang tua terutama seorang ayah belum ada tanggungan terkait masalah biaya pendidikan, ada pula yang anaknya sudah tidak mengenyam pendidikan lagi dalam artian sudah dewasa dan bekerja sehingga tidak memiliki tanggungan lagi atas biaya pendidikan anak dan ada pula yang anaknya masih bersekolah.

Selama ini sebelum berada di rumah tahanan biaya pendidikan anak itu dapat terpenuhi dengan baik, bisa menyekolahkan melalui penghasilan yang didapat dari bekerja. Namun setelah berada di rumah tahanan, sebagai seorang ayah para narapidana tidak bisa memenuhi kewajiban tersebut. Sehingga peran dalam membiayai pendidikan anak digantikan oleh istri yang bekerja selain itu ada juga yang pendidikan anak-anaknya dibantu oleh keluarga.

Seorang suami narapidana dapat dikatakan sebagai suami fakir. Hal itu dikarenakan suami tidak bisa memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, tidak bisa memenuhi nafkah untuk keluarga. Fakir secara umum yaitu kondisi seseorang yang lemah dan tidak mampu mengerjakan, melakukan atau berbuat sesuatu. Karena ketidakmampuan

suami untuk bekerja maka dia tidak memiliki apapun yang diberikan untuk keluarganya, tidak memiliki pekerjaan ataupun usaha.¹⁷

Menurut para ulama madzhab terkait ketidakmampuan suami fakir memenuhi nafkah keluarga sepakat bahwa kewajiban suami akan nafkah itu dikatakan gugur, suami terbebas dari tanggung jawab nafkah selama ia masih dalam kondisi yang fakir atau kesusahan. Hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 6 yang berbunyi “Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b”.¹⁸ Pasal 80 ayat 4 konteksnya menjelaskan mengenai pemenuhan nafkah.

Dari informasi yang didapat ada 2 tipe istri dalam menyikapi situasi kondisi suaminya yang berada di rumah tahanan yaitu:

1. Istri narapidana mendukung dan membersamai suami dalam masa sulit.

Istri yang sholehah adalah istri mengetahui dan menyadari sejauh mana batas kemampuan seorang suami. Dalam kondisi suami yang berstatuskan narapidana dan berada di rumah tahanan maka baiknya istri membebaskan suami dari tanggung jawab ekonomi dalam hal ini membebaskan suami dari kewajibannya memenuhi nafkah. Dari hasil

¹⁷ Soraya Devy Dan Suheri, “Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir ...,”

¹⁸ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, “*Kompilasi Hukum Islam...*,”

wawancara dengan para suami narapidana dapat diketahui bahwasanya beberapa istri narapidana yang saat ini kebersamaan sang suami narapidana sudah memaklumi dan menerima kefakiran suami yang tidak bisa berkontribusi untuk memenuhi nafkah, istri pun tidak menuntut akan hak nafkahnya kepada sang suami. Mereka secara ikhlas, rela menggantikan peran suami untuk sementara waktu menjadi tulang punggung keluarga. Tentu hal itu dilakukan atas izin dan ridho suami.

2. Ada pula seorang istri yang memilih pergi dan tidak diketahui keberadaannya.

Hal ini merupakan tindakan nusyuz. Dalam Pasal 84 ayat (1) dijelaskan bahwa Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud didalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Adapun dalam Pasal 83 yaitu (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam. (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.¹⁹

¹⁹ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, "*Kompilasi Hukum Islam ...*,

Mengacu pada pasal diatas, ketika istri meninggalkan suami dan keluar dari rumah tanpa izin suami, maka istri melakukan tindakan nusyuz yaitu tidak berbakti kepada suami baik secara lahir dan batin. Walaupun dalam kasus ini istri pergi meninggalkan suami karena berawal dari faktor diri suami yang melakukan tindak kesalahan, sehingga karena kesalahan tersebut suami menjadi narapidana yang berada di rumah tahanan dan tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Pada dasarnya menurut fikih hal tersebut dapat dikatakan sebagai sikap suami yang nusyuz. Hal ini bisa terjadi dikarenakan salah satu pihak melalaikan tanggung jawabnya, sehingga hak pihak lain tidak dapat terpenuhi. Dari sini dapat diartikan yang demikian adalah sikap nusyuz dikarenakan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya. Namun di dalam KHI nusyuz dipersempit dan hanya berlaku untuk seorang istri, belum ada penjelasan mengenai nusyuz suami dalam KHI. Sehingga ketika suami melakukan tindak kesalahan, istri baiknya mendampingi suami yang dalam masa kesusahan tersebut, berperan sesuai kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu untuk anak-anaknya. Selama suami tidak memerintahkan istri melakukan suatu kemaksiatan yang dilarang agama, istri haruslah senantiasa setia menemani suami.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebelum menjadi narapidana, semua suami narapidana yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah seseorang yang bekerja, memiliki penghasilan sehingga mampu memenuhi segala kebutuhan keluarga. Namun, dalam keadaan sulit seperti ini, ada berbagai cara yang dilakukan seorang suami narapidana yaitu menggunakan tabungan yang dimiliki, menjual aset yang dimiliki, memiliki usaha yang kemudian masih bisa dikelola sendiri melalui jarak jauh lewat telepon rumah tahanan dan dikelola istri juga. Selain itu ada sumber lain yang dapat dilakukan agar bisa terpenuhi kebutuhan keluarga yaitu dengan cara istri bekerja menggantikan sementara peran sang suami serta mendapat bantuan dari keluarga, saudara dan teman
2. Terkait terpenuhi nafkah keluarga oleh suami narapidana ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) dapat diketahui bahwasanya

seorang suami narapidana tidak bisa memenuhi nafkah secara penuh. Namun mereka tidak berpangku tangan dan menyerah begitu saja. Mereka masih memiliki inisiatif, pemikiran untuk melakukan berbagai cara semampu mereka untuk setidaknya masih bisa berkontribusi dalam terpenuhinya kebutuhan keluarga sehari-hari dengan cara menggunakan tabungan yang dimiliki, menjual aset yang dimiliki, memiliki usaha yang masih bisa dikelola sendiri jarak jauh lewat telepon rumah tahanan dan dikelola istri juga. Mungkin cara-cara di atas tidak seberapa, namun seorang istri haruslah mengapresiasi usaha dan niat baik sang suami.

B. Saran

1. Untuk Rumah Tahanan

Sebaiknya disegerakan mengoptimalkan kegiatan pembinaan kemandirian, terlebih yang bekerjasama dengan pihak ketiga. Agar kedepannya segera bisa menerapkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 dengan baik terlebih terkait hak narapidana mendapatkan bagian upah atas pekerjaan yang mereka lakukan. Sehingga nantinya dari upah tersebut diharapkan suami narapidana setidaknya bisa mendapat penghasilan sehingga bisa sedikit membantu memenuhi kebutuhan keluarga dirumah.

2. Untuk Narapidana

Sebagai seorang pemimpin keluarga disarankan selalu bisa optimis dan tidak menyerah menemukan celah cara, solusi, inisiatif dan pemikiran untuk sebisanya, semampunya ditengah keterbatasan ruang gerak untuk memenuhi nafkah keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Aryani, Aini, *32 Hak Finansial Istri dalam Fikih Muslimah*, Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama, 2021.

Barlian, Eri, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Padang: Sukabina Press, 2016.

Dahlan, R. M, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: DeePublish (Group Penerbit CV Budi Utama), 2015.

Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011) Cet Ke-1.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011, hlm. 5

Junaedi, Farid, *"Memanusiakan Manusia Pilihan (Sebuah Catatan Singkat Petugas Yang Biasa Disebut Sipir)"*, Yogyakarta: CV.Budi Utama, 2017.

Kamal, Abu Malik, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap Berdasarkan Dalil-Dalil dan Penjelasan Para Imam yang Termasyur*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.

Khamdan, Muh, *Islam dan HAM Narapidana*, Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2012.

Kholiq, Abdurrahman Abdul, *Panduan Menuju Pernikahan Barokah*, Yogyakarta: Izzan Pustaka, 2017.

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, "*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*".

Kenedi, John, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017).

Nugrahani, Farida *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta, 2014.

An-Nur, Tim Ulin Nuha Ma'had Aly, *Fiqh Munakahat*, Solo, Kiswah Media, 2018.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 3, Tahkik dan Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al-Albani*.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, Jakarta: Darul Fath, 2004.

Saebani, Beni Ahmad *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Cv. Pustaka Setia, Februari 2016.

Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sudarto, *Buku Fikih Munakahat*, Yogyakarta: DeePublish (Group Penerbitan CV. Budi Utama).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2020.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007) Cet. Ke-2.

JURNAL

Alina, Mita Yuyun, “Penempatan Narapidana Di Dalam Rumah Tahanan Dalam Konteks Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Diponegoro Law Review*, Vol. 1 No. 4, 2012.

Armansyah, “Batasan Nafkah Yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Istri,” *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 2 No. 2, Oktober 2018.

Aswat, Hazarul dan Arif Rahman, “Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Iqtishod*: Vol .5 No 1, 2021.

Batmang, “Pemberian Nafkah Suami Terpidana Bagi Keluarga (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari),” *Jurnal Al’-Adl* Vol. 10 No. 1, Januari 2017.

Devy, Soraya dan Suheri, “Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Mālikī dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian,” *El Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3 No.2, Juli-Desember 2020.

Djazimah, Siti dan Ihab Habudin, “Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama: Studi Terhadap Perajin Kapuk Di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta,” *Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016.

Faizah, Isniyatin, “Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis dari Pernikahan,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. I No. I April 2020.

Fatakh, Abdul, “Nafkah Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Inklusif*, Vol. 3 No. 1, Juni 2018.

Gunawan, Edi, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* Vol. 8 No. 1 Tahun 2016.

Halim, Abdul “Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju,” *Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No. 2, 2020.

Hermanto, Agus, Dkk, “Reinterpretasi Terhadap Konsep Nafkah Suami Kepada Istri Karir,” *Tawazun Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1, Juni 2021.

- Hermawan, Dadang dan Sumardjo, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama," *Yudisia*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015.
- Ilham, Andri Rinanda, "Sejarah Dan Perkembangan Konsep Kepenjaraan Menjadi Pemasarakatan," *Historis : Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 5, No. 1, Juni 2020, hlm. 6.
- Jakfar, Tarmizi M, "Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2017.
- Karimuddin dan Afrizal, "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 23 No. 1, 2021.
- Mahyani, Ahmad "Harmonisasi Hak Pistolee Dengan Ketentuan Fasilitas Narapidana," *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 1 Februari-Juli 2019).
- Palupi, Wening Purbatin "Harta Dalam Islam (Peran Harta Dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami)," *At-Tahdzib*, Vol.1 No. 2 Tahun 2013.
- Purwanto, KM Ayu Triandari, dkk, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II-B Singaraja," *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2019.

- Rajafi, Ahmad “Reintrepretasi Makna Nafkah dalam Bingkai Islam Nusantara,” *Al-Ihkam*, Vol 13 No. 1, Juni 2018.
- Ramadhan, Rahmat , Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Tentang Nusyuz Istri Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i, *Jurnal Comparative*, Vol. 2 No. 1, Januari – Juni 2021.
- Salmah, “Nafkah Dalam Perspektif Hadis (Tinjauan Tentang Hadis Nafkah dalam Rumah Tangga),” *Jurnal Juris* Vol. 13 No. 1, Juni 2014.
- Sari, Dessi Perdani Yuris Puspita. “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivise di Lembaga Pemasyarakatan ,” *Volkgeist*, Vol. 4 No. 1 Juni 2021.
- Situmorang, Victorio H., “Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (*Correctional Institution as Part of Law Enforcement*),” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13 No. 1, Maret 2019.
- Sriwahyuni, Fifi “Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Oleh Suami Terpidana di Desa Taro’an Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan”, *Jurnal Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 2 No.2, 2020.
- Subaidi, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam,” *Isti’dal Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2014, Hlm. 159

Suwarno, Suparjo Adi dan Ayudya Rizqi Rachmawati, “Konsep Nafkah dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri yang Mencari Nafkah),” *Jurnal Asa: jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* Vol 2 No. 1, 2020.

Utami, Penny Naluria, “Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (*Justice for Convicts at the Correctional Institutions*),” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17 No. 3, September 2017.

Wardah, Neli Nailul, “Sistem Informasi Masuk Keluar Tahanan Dan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II B Pandeglang Banten,” *Jurnal Situstik*, Vol. 2 No. 1, 2018.

INTERNET

[Http://rutanboyolali.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan](http://rutanboyolali.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan) diakses 26 Oktober 2022.

[Https://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan](https://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan) Diakses 26 Oktober 2022.

Idris, Muhammad “Aset: Pengertian, Jenis, Sifat, dan Contohnya,” dikutip dari <https://money.kompas.com/read/2021/10/22/113333026/aset-pengertian-jenis-sifat-dan-contohnya?page=all> diakses 6 November 2022.

Institut Pesantren Mathali'ul Falah, "Hukum Menabung dalam Islam," dikutip dari <https://www.ipmafa.ac.id/hukum-menabung-dalam-islam/> diakses 6 november 2022.

Kamus Versi Online/daring (dalam jaringan), "Aset" dikutip dari Kbbi.web.id diakses 6 November 2022.

Kamus Versi Online/daring (dalam jaringan), "Naf-kah" dikutip dari Kbbi.web.id diakses 29 September 2022.

Kamus Versi Online/daring (dalam jaringan), "Na-ra-pi-dan-na" dikutip dari Kbbi.web.id diakses 29 September 2022.

Qur'an Kemenag, dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/233> diakses 28 September 2022.

Qur'an Kemenag, dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/surah/65/6> diakses 29 September 2022.

Qur'an Kemenag, dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/surah/65/7> diakses 29 September 2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

KARYA ILMIAH

Angga Prasetyo Adi Putra 1 , dkk, “Pengaruh Tangible Asset, Intangible Asset, Dan Kapabilitas Organisasi Terhadap Keunggulan Bersaing Dira Cafe And Pool,” Jember: Fakultas Ekonomi, 2021.

Anifta, Nur, “Cara Pemberian Nafkah Lahir Suami Yang Berstatus Narapidana Kepada Istri (Studi Kasus Di Lapas II A Magelang”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga (IAIN), 2021.

Listiani, Kintan Igustin, “Tinjauan Kompilasi hukum islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami selaku terpidana (Studi Kasus Rumah Tahanan Klas 1

Surakarta)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta , 2019.

Nasution, Jalaluddin, “Pemenuhan Nafkah Keluarga Suami yang Berstatus Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Padangsidempuan”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2018.

ARTIKEL

Al Fitri, *Rekonstruksi Konsepsi Nusyúz Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.*

Al Fitri, *Nusyúz Dalam Perspektif Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Pemikir Modern Serta Penerapannya di Pengadilan Agama.*

DOKUMEN

Dokumen Profil Rutan Boyolali.

Rubrik Rutan Boyolali.

LAMPIRAN

PEDOMAN PERTANYAAN

1. Apakah bapak saat ini membina rumah tangga? Sudah berapa lama?
2. Bagaimana kondisi bapak ketika berada disini? Bagaimana kondisi anak dan istri di rumah?
3. Apa pekerjaan bapak sebelum berada disini?
4. Bagaimana kondisi perekonomian keluarga sebelum bapak berada disini?
5. (sebelum berada disini) Apakah menurut bapak selama ini bapak sudah memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga?
6. Apakah menurut bapak selama ini bapak sudah memenuhi nafkah keluarga baik yang berupa sandang, pangan dan papan?
7. Apakah menurut bapak selama ini bapak sudah memenuhi kebutuhan untuk anak, baik uang jajan setiap harinya dan pendidikan sekolahnya?
8. Bagaimana kondisi perekonomian keluarga setelah bapak berada disini?
9. Bagaimana sikap istri atas kondisi yang dihadapi saat ini?
10. Selama disini, apakah bapak juga memikirkan bagaimana kebutuhan anak dan istri dirumah?
11. Apakah bapak mengikuti pembinaan kemandirian atau program kerja yang diadakan di rutan? Apa saja program kerja yang diadakan rutan untuk warga disini?
12. Selain mengikuti program kerja rutan, apa ada inisiatif, upaya lain yang bapak lakukan disini untuk mendapatkan penghasilan agar bisa memenuhi nafkah untuk keluarga?
13. Apakah ada diskusi antara bapak dan ibu untuk menemukan solusi agar terpenuhi nafkah untuk keluarga?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774
Homepage: www.syariah.iain-surakarta.ac.id, – Email: syariah@iain-surakarta.ac.id
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) - 0821 3364 2172 (Humas)

Nomor: B-2254/Un.20/F.II/PP.00.9/07/2022

25 Juli 2022

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada:

Kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Kantor Wilayah Jawa Tengah

Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Lingga Dewi Safitri

NIM : 182121072

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul Penelitian : **“Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Suami Narapidana ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Klas IIB Boyolali)”**

Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jl. Dr. Cipto No.64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon : 024 - 3543063 Fak.024 – 3546795
Email : kanwil.jateng@kemenkumham.go.id websit:<http://jateng.kemenkumham.go.id>

23 Agustus 2022

Nomor : W13.UM.01.01 – 893
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Di –
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor :B-2254/Un.20/F.II/PP.00.9/07/2022 tanggal 25 Juli 2022 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya menyetujui atau memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut dibawah ini untuk melaksanakan penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Boyolali dengan judul penelitian * Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Suami Narapidana Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Boyolali) * yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2022 sampai dengan September 2022.

Adapun identitas mahasiswa yang dimaksud yaitu :

Nama : Lingga Dewi Safitri
NIM : 182121072

Sebelum mengadakan penelitian agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Boyolali.
2. Selama melaksanakan kegiatan penelitian harus mentaati SOP yang ada dan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 serta menunjukkan sertifikat vaksin dan menunjukkan sudah rapit pcr atau antigen.
3. Tidak diperkenankan mengambil gambar / foto / shoting / vidio shoting lingkungan Rutan tanpa seijin Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Boyolali.
4. Menyerahkan hasil penelitian kepada Kepala Divisi Pemasarakatan Kanwil Kumham Jateng dan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Boyolali masing-masing 1 (satu) eksemplar.

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



An. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pemasarakatan

Supriyanto
NIP. 196501271988111001

Tembusan Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jateng (sebagai laporan).
2. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Boyolali.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Lingga Dewi Safitri

NIM : 182121072

Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 26 Desember 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Masahan, RT 05 RW 07 Mojosongo Boyolali

Riwayat Pendidikan :

1. Sekolah Dasar Negeri Masahan lulus tahun 2012
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Boyolali lulus tahun 2015
3. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Boyolali lulus tahun 2018
4. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Masuk tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 04 November 2022



Lingga Dewi Safitri